

***EQUITY CROWDFUNDING***  
**SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM**  
**DI MASA PANDEMI**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**MUSFITTA SEPTIAN**

**NIM : 18510211**

**JURUSAN MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2022**

***EQUITY CROWDFUNDING***  
**ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Manajemen (SM)



**Oleh**

**MUSFITA SEPTIAN**  
**NIM : 18510211**

**JURUSAN MANAJEMEN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**EQUITY CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF**  
**PEMBIAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI**  
**SKRIPSI**

Oleh

**MUSFITA SEPTIAN**

NIM : 18510211

Telah disetujui pada tanggal 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing



**Farahiyah Sartika, M.M**

**NIP 199201212018012002**

Mengetahui

**Ketua Program Studi,**



**Muhammad Sulhan, SE, MM**

**NIP 197406042006041002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Equity Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa  
Pandemi

**SKRIPSI**

Oleh

**MUSFITA SEPTIAN**

NIM : 18510211

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)  
Pada 29 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

**Ayub Wijayati Sapta Pradana, M.Si**

NIP : 198609082019032008

2 Ketua Penguji

**Mega Noerman Ningtyas, M.Sc**

199109272019032023

3 Sekretaris Penguji

**Farahiyah Sartika, M.M**

199201212018012002

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



**Muhammad Sulhan, SE, MM**

**NIP. 197406042006041002**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musfita Septian

NIM : 18510211

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **EQUITY CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 Desember 2022

Hormat saya,



Musfita Septian

NIM : 18510211

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil 'alamin*, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat kekuatan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtuaku Bapak Mustari dan Ibu Tuminah yang aku hormati dan aku sayangi. Terimakasih tak terhingga kuucapkan yang telah merawatku sejak kecil sampai saat ini dengan penuh kasih sayang, mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga kalian demi memberikan pendidikan yang terbaik untukku, selalu melindungi, menasehati, mendoakan dan mendukung setiap apa yang menjadi keputusanku.

Kedua kakakku Muntiani dan Dewi Utari yang tersayang tempatku mencurahkan kelelahanku, yang tak henti-hentinya selalu memberiku dukungan semangat dan doanya disegala hal terutama dalam penyelesaian karya tulis ini. Tak lupa kepada keponakan-keponakanku Vio Luyzza, Aufiazka, dan Alencia yang aku cintai dan sayangi, yang selalu menjadi penyemangat ketika lelah.

Seluruh dosen maupun karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama untuk Ibu Farahiyah Sartika M.M selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan serta dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh sahabat dan teman-temanku yang selalu memberi dukungan yang selalu bersedia menjadi wadah bercerita serta diskusi dan selalu menghibur penulis ketika penulis membutuhkannya.

## **HALAMAN MOTTO**

**“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”**

Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu.

- **Ali bin Abi Thalib**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Equity Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi” ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak.

Adanya oenulisan ini tentunya dapat memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang hanya dapat ditemukan satu kali selama masa studi S1 ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas tersusunnya skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi kemudahan dan nikmat dalam segala bentuk, atas izin-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memberi pesan yakni di pendidikan akan melahirkan ilmu dan ilmu adalah investasi.
3. Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Sulhan, SE., MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Farahiyah Sartika, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan dukungan kepada penulis.
6. Ahmad Mu'iz, S.Ag selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat serta dukungan moral kepada penulis.



7. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teman-teman yang selalu menjadi tempat penulis untuk meluangkan cerita dan keluh kesah, sehingga kesehatan mental penulis tetap terjaga, yaitu: Tis'ah Amalia, Hanny Kavita, Rossi Okta, Dinda Baristya, Azaria Nur Rahma, Bella Ayu.
9. Teman-teman masa kecil yang sampai saat ini saling memberi dukungan dan semangat yaitu Zakiya, Amalina, Nurul, Dea, Fitri, Clarisa, Agung, Wildan, Faiz, dan Dicky.
10. Teman-teman dari Program Studi Manajemen angkatan 2018 yang senantiasa menjadi tempat untuk penulis melakukan diskusi.
11. Seluruh pelaku UMKM Kota Malang yang ikut terlibat dalam proses penulisan skripsi yang penulis lakukan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
13. Terakhir saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah melakukan semua hal dengan kerja keras dan selalu percaya pada diri sendiri, saya ingin berterimakasih kepada saya yang tidak pernah berhenti untuk memberi lebih dari yang saya inginkan. Saya ingin berterimakasih kepada saya yang selalu menjadi diri saya sendiri setiap saat.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun demi kelengkapan dan evaluasi skripsi ini. Harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 22 Desember 2022

Musfita Septian

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Bagi Akademisi .....	9
1.4.2 Bagi Masyarakat pada Umumnya .....	9
1.4.3 Bagi Peneliti .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis .....	17
2.2.1 Konsep Dasar Sistem.....	17
2.2.2 Teknologi Keuangan ( <i>Financial Technology</i> ).....	17
2.2.3 Konsep <i>Crowdfunding</i> .....	19
2.2.4 <i>Equity Crowdfunding</i> .....	23
2.2.5 Konsep <i>Crowdfunding</i> dalam Islam.....	28
2.2.6 Investasi .....	30
2.3 Kerangka Berfikir .....	31
<b>BAB III</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35

3.2	Lokasi Penelitian .....	36
3.3	Pendekatan Penelitian .....	37
3.4	Data dan Jenis Data.....	37
3.4.1	Data .....	37
3.4.2	Jenis Data.....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1	Observasi .....	40
3.5.2	Wawancara .....	41
3.5.3	Dokumentasi .....	41
3.6	Analisis Data .....	42
3.6.1	Tahap Analisis Data .....	42
3.6.2	Kredibilitas Data .....	43
<b>BAB VI</b>	.....	<b>76</b>
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian .....	47
4.1.1	Gambaran Umum <i>Equity Crowdfunding</i> .....	47
4.1.2	Profil PT. Santara Daya Inspiratama.....	48
4.1.3	Perusahaan Penerbit .....	52
4.1.4	Data Hasil Wawancara .....	53
4.1.5	Hasil Observasi Penelitian.....	63
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
4.2.1	Mekanisme <i>Equity Crowdfunding</i> di Platform Santara.....	67
4.2.2	Instrumen yang Diinvestasikan dalam Pelaksanaan Equity Crowdfunding .....	71
4.2.3	Equity Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi .....	73
<b>BAB V</b>	.....	<b>76</b>
5.1	Kesimpulan .....	76
5.2	Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Hasil Observasi Penelitian .....	61
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Observasi

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Keterangan Bebas Plagiarisme

## ABSTRAK

Septian, Musfita. 2022. SKRIPSI. Judul: “*Equity Crowdfunding* sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi”

Pembimbing : Farahiyah Sartika M.M

Kata Kunci : *Equity Crowdfunding*, Investasi, *Financial Technology*

---

Ekonomi dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulai merambah di Indonesia. Salah satunya UMKM yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Dengan masuknya teknologi keuangan (*financial technology*) memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM yang membutuhkan pendanaan. Salah satu pendanaan yang dijadikan opsi baru untuk menjalankan usaha seperti UMKM adalah Equity Crowdfunding. PT. Santara Daya Inspiratama adalah perusahaan Equity Crowdfunding pertama yang memiliki platform dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Equity Crowdfunding dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan UMKM pada masa pandemi selain model pembiayaan lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian kepustakaan dalam memanfaatkan data sekunder menggunakan penelitian eksploratif. Data penelitian ini diperoleh dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Agar data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut mudah dibaca dan diinterpretasikan maka data dianalisis menggunakan Model Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme pendanaan Equity Crowdfunding *listing* bisnis dilakukan untuk mempersiapkan profil bisnis dan memaparkan prospek bisnis kedepannya. Setelah itu platform *equity crowdfunding* akan mengambil alih untuk melakukan screening bisnis dengan 3 syarat umum yaitu *profitable*, *accountable*, dan *sustainable*. *Equity crowdfunding* menjadi opsi penyelamatan UMKM dari kebangkrutan pada masa pandemi melalui kesempatan mendapatkan dana tambahan. Equity crowdfunding mempertemukan entitas penerbit saham dengan para calon investor. Selain itu, melalui platform equity crowdfunding, entitas bisnis dapat mempromosikan usahanya sehingga dapat mendongkrak kinerja dan nilai bisnisnya. Maka dari itu pembiayaan Equity Crowdfunding dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan UMKM di masa pandemi.

## ABSTRACT

Septian, Musfita. 2022. *THESIS*. Title: “Equity Crowdfunding as an Alternative to MSME Financing during the Pandemic”

Advisor : Farahiyah Sartika M.M

Keyword : Equity Crowdfunding, Investment, Financial Technology

---

*The economy was affected by the Covid-19 pandemic which began to penetrate in Indonesia. One of them is MSMEs that contribute to the Indonesian economy. With the inclusion of financial technology, it facilitates and brings business people closer, especially MSMEs who need funding. One of the funding that is used as a new option for running businesses such as MSMEs is Equity Crowdfunding. PT. Santara Daya Inspiratama is the first Equity Crowdfunding company to have a platform with a license from the Financial Services Authority. This research was conducted to find out that Equity Crowdfunding can be used as an alternative to MSME financing during a pandemic in addition to other financing models.*

*This research uses qualitative research methods using a literature research model in utilizing secondary data using exploratory research. This research data was obtained by means of observation, interviews, and documentation. In order for the data obtained from these various sources to be read and interpreted, the data is analyzed using the Milles and Huberman Model which consists of three activity channels, namely data reduction, presentation, and conclusion.*

*The results showed that the Equity Crowdfunding funding mechanism for business listings was carried out to prepare business profiles and expose future business prospects. After that, the equity crowdfunding platform will take over to conduct business screening with 3 general conditions, namely profitable, accountable, and sustainable. Equity crowdfunding is an option to save MSMEs from bankruptcy during the pandemic through the opportunity to get additional funds. Equity crowdfunding brings together stock-issuing entities with potential investors. In addition, through equity crowdfunding platforms, business entities can promote their business so that they can boost their business performance and value. Therefore, Equity Crowdfunding financing can be used as an alternative to MSME financing during a pandemic.*

## الملخص

سبتيان ، موسفيتا. 2022. أطروحة. العنوان: "التمويل الجماعي للأسهم كبديل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أثناء الجائحة"

المشرف : فرحية سرتيكا محمد

الكلمات المفتاحية : البحث الجماعي عن الأسهم، الاستثمار، التكنولوجيا المالية

الذي بدأ في الانتشار في إندونيسيا. إحداهما Covid-19 تأثر الاقتصاد بوباء هي الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تساهم في الاقتصاد الإندونيسي. مع إدراج التكنولوجيا المالية ، فإنه يسهل ويقرب رجال الأعمال ، وخاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التمويل. أحد التمويل الذي يتم استخدامه كخيار جديد لإدارة الأعمال مثل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو التمويل الجماعي هي أول شركة Santara Daya Inspiratama. للأسهم. حزب العمال لديها منصة بترخيص من هيئة الخدمات المالية. Equity Crowdfunding تم إجراء هذا البحث لمعرفة أنه يمكن استخدام التمويل الجماعي للأسهم كبديل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أثناء الجائحة. بالإضافة إلى نماذج التمويل الأخرى

يستخدم هذا البحث مناهج البحث النوعي باستخدام نموذج البحث الأدبي في استخدام البيانات الثانوية باستخدام البحث الاستكشافي. تم الحصول على بيانات البحث هذه عن طريق الملاحظة (الملاحظة) والمقابلات والتوثيق. من أجل قراءة البيانات التي تم الحصول عليها من هذه المصادر المختلفة Milles and Huberman وتفسيرها ، يتم تحليل البيانات باستخدام نموذج الذي يتكون من ثلاث قنوات نشاط ، وهي تقليل البيانات والعرض والاستنتاج أظهرت النتائج أن آلية تمويل التمويل الجماعي للأسهم لقوائم الأعمال قد تم تنفيذها لإعداد ملفات تعريف الأعمال وكشف آفاق الأعمال المستقبلية. بعد ذلك ، سنتولى منصة التمويل الجماعي للأسهم إجراء فحص الأعمال بشروط عامة 3 ، وهي مربحة وخاضعة للمساءلة ومستدامة. يعد التمويل الجماعي للأسهم خياراً لإنقاذ الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإفلاس أثناء الوباء من خلال فرصة الحصول على أموال إضافية. يجمع التمويل الجماعي للأسهم بين الكيانات المصدرة للأسهم والمستثمرين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال منصات التمويل الجماعي للأسهم ، يمكن لكيانات الأعمال الترويج لأعمالها حتى تتمكن من تعزيز أداء أعمالها



وقيمتها. لذلك ، يمكن استخدام تمويل التمويل الجماعي للأسهم كبديل لتمويل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أثناء الجائحة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Virus SARS CoV 2 terdeteksi pertama kali pada akhir 2019 di China dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Virus Corona menyebabkan penyakit flu normal sampai dengan flu yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS Cov) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS CoV). Penyebaran virus Corona ini sangat cepat sampai ke lintas negara. Paparan virus ini menyebabkan ratusan ribu manusia bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal di seluruh dunia. Semakin banyaknya korban akibat virus Corona ini semakin banyak pula aktivitas kehidupan manusia yang terhenti. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dilakukan di beberapa wilayah setelah wabah Covid dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi. Pembatasan sosial dan penutupan beberapa tempat publik berdampak pada akses pelayanan masyarakat maupun kesehatan mental individu. Pada tahun tersebut ekonomi mengalami kontraksi yang sangat dalam, bahkan banyak negara yang memutuskan untuk menerima konsekuensi merosotnya ekonomi yang sangat tajam demi menjaga kelangsungan hidup untuk menerapkan *lockdown* (pembatasan sosial berskala). Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa beberapa krisis pada kehidupan.

Krisis yang dihadapi saat adanya pandemi tidak hanya pada kesehatan tetapi secara tidak langsung pada semua faktor kehidupan antara lain pendidikan, pekerjaan, politik, dan salah satu yang faktor paling penting yaitu

perekonomian. Ekonomi secara luar biasa dipengaruhi dengan adanya pandemi Covid19 yang mulai merambah di Indonesia pada Maret 2020. Dengan adanya penutupan beberapa fasilitas publik baik kantor, sekolah, dan lainnya menyebabkan lapangan kerja harian menjadi tidak bisa dilakukan. Gelombang PHK perusahaanpun juga semakin banyak dikarenakan ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi.

Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia adalah ekonomi. Hal ini dapat dipastikan dengan keseharian yang dilakukan dalam kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Dengan adanya ekonomi kebutuhan manusia akan selalu tercukupi baik dalam hal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ekonomi dalam kehidupan manusia berperan penting sehingga menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara khususnya Indonesia yang memproklamirkan diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare staat*). Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan serta mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, usaha tidak dapat terlepas dari manusia. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu membuka usaha. Kemampuan seseorang dalam mengelola usaha mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Usaha dapat dilakukan secara berkelompok maupun sendirian.

UMKM sebagai contoh usaha produktif yang dilakukan individu maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro. UMKM termasuk sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada berbagai bidang, selain itu kerugian yang dialami UMKM akan berdampak pada kondisi ekonomi di Indonesia. Pada perkembangan data terakhir di tahun 2022 terdapat 137.228.454 UMKM yang berada di Indonesia dengan 99,65% merupakan kategori perorangan menurut Kementerian Koperasi dan UKM.

Sektor UMKM memberikan beberapa kontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan didukung data survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Juni 2020 yang menyatakan bahwa selama pandemi sebanyak 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Antara lain:

- (1) Jumlah unit usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%)
- (2) Jumlah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 juta orang dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 juta (97%)
- (3) Kontribusi pada PDB, jumlah kontribusi pada PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%)
- (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas, Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%)
- (4) Kontribusi terhadap investasi, jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%). Dampak pandemi Covid19 terhadap sektor

UMKM tentu sangat berpengaruh terhadap kontribusi perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak UMKM di Indonesia mengalami yang krisis. Pendapat tersebut didukung juga oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

(Humas LIPI, 2020) menjelaskan bahwa berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% oleh usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan usaha menengah 45,83%. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha berusia lebih dari 10 tahun. Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 47,44% usaha penjualan *offline*, 40,17% usaha penjualan *online*, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan *offline* sekaligus *online*.

Dalam menjalankan usaha seperti UMKM, modal usaha berperan penting didalamnya. Modal usaha dapat dimiliki dengan banyak cara, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi, *Peer to Peer Lending*, pinjaman KTA (Kredit tanpa Agunan), Kredit Multiguna, pinjaman E-commerce, pinjaman online dan lain sebagainya. Masifnya penggunaan internet dan teknologi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di era teknologi yang serba canggih ini, membuat pinjaman online banyak dipilih masyarakat untuk digunakan. Dengan masuknya teknologi keuangan (*financial technology*) ke sektor keuangan sangat merubah industri keuangan serta memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM. Pinjaman online yang dapat dioperasikan

dimanapun tanpa harus mengajukannya secara tatap muka dan merupakan solusi alternatif tanpa jaminan ini sangat membantu banyak orang. Tetapi, layanan tersebut juga cukup meresahkan masyarakat dengan maraknya pinjaman online ilegal yang mulai bermunculan. *Financial Technology (Fintech)* merupakan salah satu industri keuangan yang mulai populer di era digital ini.

Fintech merupakan suatu bisnis yang menyediakan jasa atau layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak serta teknologi modern menurut (Silalahi, 2015). Jasa atau layanan keuangan berbasis *fintech* di Indonesia, antara lain berupa: startup pembayaran (*payments*), *remitansi*, pembiayaan (*lending & crowdfunding*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, serta riset keuangan. Di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan berbasis *fintech* yang telah mendapat izin oleh lembaga yang berwenang sebagai kepanjangan pemerintah yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu pendanaan yang dijadikan opsi baru untuk menjalankan usaha seperti UMKM adalah *Equity Crowdfunding*. Platform populer terkemuka *crowdfunding*, di mana ia memfasilitasi orang untuk menginvestasikan uang mereka serta bertindak sebagai dana alternatif bagi pengusaha. Padahal, *crowdfunding* dilakukan melalui metode *fundraising*, dimana dana dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk membiayai usaha bisnis. Meskipun jumlah yang terkumpul dari setiap individu kecil, namun kekuatan *crowd* bisa berhasil berkontribusi pada tingginya koleksi

tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui manipulasi media sosial, ditambah dengan pembuatan situs web *crowdfunding* yang tepat sebagai perantara untuk menghubungkan antara investor dan pengusaha (Smith, 2022).

Selain itu, *crowdfunding* memainkan peran penting dalam hal kontribusi sosial di mana dana dapat dikumpulkan untuk kegiatan kesejahteraan, karena memicu kekuatan masyarakat untuk menyumbangkan uang mereka melalui platform *crowdfunding*. Akibatnya, nirlaba organisasi tampaknya memiliki peluang tinggi untuk memperoleh dana melalui *crowdfunding* karena nilai sosial yang melekat pada mereka dimana keuntungan belum tentu menjadi motif sebenarnya dari penyandang dana (Belleflamme et al., 2010). Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* dapat secara efisien mendukung proyek-proyek dampak sosial karena yang pertama berasal dari masyarakat untuk masyarakat.

Melihat potensi *equity crowdfunding* sebagai salah satu instrumen pendanaan dalam upaya mendorong tingkat investasi dalam pertumbuhan berbasis investasi. Dimana investasi tersebut sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi antara lain membuka sumber pendanaan yang pada akhirnya menyediakan lapangan kerja. Kedepan diprediksi jumlah pendanaan ini semakin meningkat, sehingga *equity crowdfunding* berpotensi menjadi salah satu instrumen keuangan yang akan dipertimbangkan oleh para investor dan oleh pelaku bisnis yang membutuhkan pendanaan dengan biaya murah. Pada akhir tahun 2019 sudah mulai bermunculan beberapa platform yang menaungi para pemilik usaha maupun UMKM dan para investor untuk

menyalurkan dananya sebagai modal usaha. Awal kemunculan platform yang mendapatkan kepercayaan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah aplikasi Santara.id. PT. Santara Daya Inspiratama adalah perusahaan pertama yang memiliki platform dengan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 September 2019 dengan surat tanda berijin KEP-9/D.04/2019.

PT. Santara Daya Inspiratama dalam mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan tidaklah mudah. Pada awal dibentuknya platform *Equity Crowdfunding* tersebut sempat diisukan sebagai investasi bodong karena belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai entitas bisnis *Equity Crowdfunding*. Pada akhir tahun 2018 OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 /POJK.04//2018 yang mengatur khusus mengenai *equity crowdfunding* di Indonesia. Layanan urun dana berbasis permodalan/ekuitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 POJK 37/2018 menyebutkan bahwa Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia berpotensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan serta menjadi penggerak perekonomian bangsa karena pada saat ini terutama masa Pandemi *Covid-19* dan merosotnya perekonomian begitu banyak jumlah pelaku usaha UMKM baru yang sedang mencoba untuk berdiri maupun yang sedang mencoba berkembang lebih besar.



Dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan diatas tentang salah satu permasalahan UMKM dalam masa Pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan dana dan seseorang atau kelompok yang membutuhkan pendanaan dalam mendirikan usahanya di masa Pandemi Covid-19. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas itulah sehingga peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian “*Equity Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan UMKM di masa Pandemi Covid-19”.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme *Equity Crowdfunding* pada aplikasi Santara?
2. Mengapa dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* hanya instrumen berupa uang yang diinvestasikan bukan berupa barang yang lebih stabil?
3. Apa alasan *Equity Crowdfunding* dapat membantu pembiayaan UMKM pada masa pandemi Covid19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan prosesi pendanaan *Equity Crowdfunding* pada aplikasi Santara.
2. Untuk mendeskripsikan alasan dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* hanya intrumen berupa uang yang diinvestasikan bukan berupa barang yang lebih stabil.

3. Untuk mendeskripsikan alasan *Equity Crowdfunding* dapat dijadikan alternatif pembiayaan UMKM pada masa pandemi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan bagi pembaca dan penulis terhadap *Equity Crowdfunding* sebagai salah satu alternatif pembiayaan UMKM di masa Pandemi.

### **1.4.2 Bagi Masyarakat Pada Umumnya**

Sebagai informasi dalam menunjang pengembangan dan pengetahuan mengenai *Equity Crowdfunding* yang diterapkan oleh beberapa masyarakat khususnya para pemilik UMKM ataupun investor *crowdfunding* yang dapat dijadikan salah satu alternatif pembiayaan dan tempat berinvestasi.

### **1.4.3 Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai platform *Equity Crowdfunding* sebagai salah satu media investasi yang dapat dijadikan alternatif pembiayaan para pemilik UMKM yang membutuhkan pendanaan di masa pandemi serta mengintegrasikan teori-teori yang diperoleh selama proses pembelajaran peneliti dengan pertumbuhan teknologi keuangan (*Financial Technology*) yang tengah berjalan di era digital ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu cara agar peneliti dapat melihat apa yang kurang dari penelitian sebelumnya serta kelebihan apa yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan ini ditelaah kemudian yang memiliki relevansi akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan penelitian ini oleh peneliti.

Dalam penelitian (Muzdalifa et al., 2018) mengenai Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Keterlibatan sejumlah perusahaan *Fintech* mengarah pada pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah. *Placement* finansial teknologi juga telah menjamur ke dalam berbagai macam aspek, seperti *payment gateway* digital dan financial regulator, tidak hanya untuk mendukung bisnis keuangan. Yang mana ini artinya *equity crowdfunding* pada Santara dapat dikategorikan sebagai *fintech*. Penelitian yang berjudul “Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)” tersebut juga bertujuan untuk mengetahui peran, kendala dan risiko *fintech* dalam meningkatkan inklusivitas UKM Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* telah memberikan kontribusi bagi perkembangan usaha kecil dan menengah, khususnya dalam

pembiayaan, layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Hambatan dalam penerapan teknologi keuangan antara lain infrastruktur, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, kurangnya pengetahuan keuangan, dan risiko dalam penerapan teknologi keuangan yaitu kejahatan *cyber*, yang memudahkan penyusup dalam melacak transaksi keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tripalupi, 2019) mengenai “*Equity Crowdfunding Syari’ah dan Potensinya sebagai Instrumen Keuangan Syari’ah di Indonesia*”. Studi ini bertujuan membahas tentang *equity crowdfunding syari’ah* dan potensinya sebagai instrumen keuangan syari’ah di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode studi dari berbagai literatur. Kesimpulan artikel ini adalah (1) *Equity crowdfunding*, digambarkan definisinya dari perspektif gotong-royong. Sehingga *equity crowdfunding* adalah suatu metode untuk memfasilitasi antara pelaku bisnis yang membutuhkan modal dengan pemodal melalui perusahaan intermediari berbasis internet dengan dilandasi semangat gotong royong (tolong-menolong). (2) *Equity crowdfunding syari’ah* merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur’an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari’ah dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk *crowdfunding syari’ah* yang sesuai adalah musyarakah dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta’awun*). (3) Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 perkembangan industri ini cukup baik. Sehingga memiliki potensi

yang sangat besar untuk menjadikan *equity crowdfunding* syari'ah instrumen pengumpulan dana investasi. Spirit *ta'awun* dari ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat menginspirasi *equity crowdfunding* syari'ah sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syari'ah sehingga diharapkan akan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

(Nugroho & Rachmaniyah, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia membahas mengenai kemunculan platform intermediasi keuangan berbasis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu proyek atau unit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan *crowdfunding* di Indonesia, serta bagaimana perkembangan *crowdfunding* Indonesia jika dibandingkan dengan Negara Asia. Penelitian merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan platform *crowdfunding* di Indonesia mayoritas berjenis Debt Based. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat urban masih belum memanfaatkannya dengan maksimal karena masih kurangnya literasi pengetahuan terkait *crowdfunding* sebagai pendanaan alternatif. Jumlah *crowdfunding* Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu India dan Malaysia cukup kompetitif. Namun, dilihat dari segi persentase tingkat wirausaha, Indonesia masih tertinggal cukup jauh.

Dalam (Rahmah Sari et al., n.d.) tentang "*Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic*"

membahas mengenai *Equity Crowdfunding* (ECF) diyakini sebagai salah satu alternatif akses yang terjangkau dan mudah bagi UKM untuk mendapatkan bantuan finansial terutama di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perusahaan ECF di Indonesia, yaitu: Santara, Bizhare, dan CrowdDana membantu UKM selama pandemi Covid-19, dan menilai kepatuhan syariah perusahaan tersebut. Analisis tersebut diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah dalam mendorong lahirnya ECF Syariah di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Metode eksplorasi kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini. Studi tersebut menemukan bahwa selain CrowdDana yang fokus pada investasi properti, baik Santara dan Bizhare terus berupaya membantu UKM mendapatkan bantuan finansial melalui pandemi Covid-19 dengan program mereka sendiri. Kepatuhan syariah yang dinilai harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *dharar* serta memenuhi aspek kehalalan dari *'aqd*, proyek, dana investor, bagi hasil, dan platform. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong pedoman dan regulasi yang layak dari otoritas (OJK dan MUI) untuk melengkapi kepatuhan syariah yang hampir dipenuhi oleh perusahaan ECF yang dianalisis dalam studi ini.

(Kamaruddin et al., 2020) mengenai “*Islamic Crowdfunding Platform as an Alternative book fundraising In Malaysia*” membahas tentang penerapan *Islamic crowdfunding* sebagai alternatif pendanaan untuk mendukung penerbitan buku di Malaysia. Selama ini, industri buku di tanah air dikatakan mengalami tren suram yang tidak hanya mengancam para pelaku bisnis di

daerah ini tetapi yang terpenting akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan pengetahuan. Dengan memanfaatkan data sekunder, ditemukan bahwa *crowdfunding* syariah memiliki potensi untuk mendukung industri buku karena dana alternatif lainnya terbatas. Namun, platform harus bertujuan untuk mempromosikan penulis dan manuskrip mereka daripada berorientasi pada keuntungan. Pada saat yang sama, praktiknya harus sederhana sepertisedekah dan hibah *crowdfunding* berbasis bisa menjadi pilihan terbaik.

Penelitian (Salam, 2020) yang membahas mengenai Fenomena *Crowdfunding* dengan judul “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam”. Salah satu tipe *Crowdfunding* yang telah diatur oleh OJK adalah *Equity Crowdfunding*. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis di sini adalah metode penelitian kualitatif, karena masalah yang diteliti belum jelas, hanya beberapa sebuah gambaran sedikit tentang Layanan urun dana *Equity Crowdfunding*. Sedangkan Teori yang digunakan penulis adalah teori mudharabah, teori. Musyarakah, teori wakalah, dan teori ujah/jialah. Hasil dari penelitian ini adalah Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekansimenya dapat disesuaikan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah, dan juga terlepas dari 3 unsur Maghrib (Maisyir, gharar, dan riba). Namun dalam POJK No 37/POJK.04/2018 belum mengatur secara detail mengenai usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kejelasan asal muasal dana pemodal yang

didistribusikan kepada penerbit saham, dan kurang jelasnya pembagian hasil/komisi.

(Erdinata, 2021) mengenai “Hifdzu Mal dalam *Financial Technology* Berbasis Sistem *Equity Crowdfunding* (Studi Kasus di PT Santara Daya Inspiratama) ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Hifdzu Mal dalam *Financial Technology (Fintech)* berbasis sistem *Equity Crowdfunding (ECF)* dengan konsep (Studi Kasus di PT Santara Daya Inspiratama). Data penelitian diambil dari aplikasi, website dan media sosial resmi Santara serta wawancara mendalam dengan pihak yang terkait serta didukung dengan literatur yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama dimulai dari pemodal yang menyetorkan dana kepada Santara untuk kemudian diserahkan kepada pemilik usaha. Kemudian pemilik usaha memberikan fee kepada Santara yang telah membantu pendanaan dan membagikan dividen kepada pemilik usaha yang turut serta mendanai usaha. Selanjutnya, *equity crowdfunding* di PT Santara Daya Inspiratama berusaha mewujudkan implementasi teori hifdzu mal dan berkaitan dengan maqashid ammah (ketentuan umum) yaitu dalam upaya perlindungan harta terdapat kegiatan investasi dan distribusi harta sehingga tidak terjadi penimbunan harta dalam kegiatan transaksi. Implementasi konsep – konsep yang terdapat dalam maqashid ammah di dalam *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama



yaitu setiap kesepakatan harus jelas, setiap kesepakatan harus adil, komitmen dengan kesepakatan, melindungi kepemilikan, harta harus terdistribusi, kewajiban bekerja dan memproduksi, investasi harta, keseimbangan antara keuntungan dan resiko.

Dalam penelitian (Khabibah & Wira Bharata, 2021) mengenai “*Equity Crowdfunding* sebagai Opsi Penyelamatan UMKM dari Krisis Akibat Pandemi” bertujuan untuk mengidentifikasi peran *equity crowdfunding* dalam menyelamatkan UMKM dari krisis akibat pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber informasi baik dari penelitian terdahulu, peraturan, maupun publikasi dari berbagai instansi seperti OJK dan Kemenkopukm. Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia mengakibatkan keuntungan pelaku bisnis UMKM menurun drastis. Hal ini membuat UMKM harus melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan bisnisnya agar tidak tergulung oleh badai pandemi. Pengurangan tenaga kerja, penyelamatan angka penjualan melalui penggunaan platform online, serta pivoting merupakan beberapa strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM demi mempertahankan bisnisnya. Hal ini membuat UMKM perlu menopang bisnisnya melalui tambahan pendanaan. *Equity crowdfunding* menjadi salah satu opsi bagi UMKM untuk menambah modal guna melakukan berbagai strategi penyelamatan. Selain memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan tambahan dana, melalui platform *equity crowdfunding* UMKM juga dapat mempromosikan bisnisnya kepada masyarakat luas. Hal ini dapat meningkatkan popularitas produk dan merk

dagang serta memperkuat basis pelanggan sehingga dapat meningkatkan nilai bisnis UMKM.

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Konsep Dasar Sistem**

Sistem adalah kumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki subsistem-subsistem, dan subsistem terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen (Supriyanto, 2005) .

### **2.2.2 Teknologi Keuangan (*Financial Technology*)**

Fintech telah menunjukkan dalam skala global bahwa fintech berkembang secara signifikan di sejumlah industri, dari mulai pembayaran, pinjaman, keuangan pribadi, investasi ritel, *crowdfunding*, pengiriman uang, analisis keuangan dan lain-lain. Keterlibatan sejumlah perusahaan Fintech mengarah pada pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah. Placement finansial teknologi juga telah menjamur ke dalam berbagai macam aspek, seperti payment gateway digital dan finansial regulator, tidak hanya untuk mendukung bisnis keuangan. Yang mana ini artinya *equity crowdfunding* pada Santara dapat dikategorikan sebagai fintech (Muzdalifa et al., 2018)

(Hsueh & Kuo, 2017) mengungkapkan bahwa adanya perkembangan revolusi fintech yang dipengaruhi oleh revolusi industry yaitu: (a) Revolusi Fintech 1.0, berawal dari transformasi informasi global dengan membangun kabel bawah laut trans atlantik tahun 1866.

Hal ini mulai diperkenalkannya telex dan diners card sebagai transaksi kredit dengan kartu kredit. (b) Revolusi Fintech 2.0, pemanfaatan teknologi komputer dan data jaringan untuk komunikasi data elektronik seperti mesin ATM yang dicanangkan pertama kali tahun 1967 di Inggris. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mulai melakukan regulasi untuk menjamin transaksi keuangan agar tidak terganggu. (c) Revolusi Fintech 3.0, mulai maju perkembangan bisnis berbasis elektronik dengan menggunakan data jaringan atau sistem online. (d) Revolusi Fintech 4.0, semakin banyak inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi dengan sistem online diberbagai sektor, yang meliputi: pembayaran (*payment*), peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), pembiayaan (*crowdfunding*), dan lain sebagainya.

Menurut (Hsueh & Kuo, 2017), Financial technology dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. *Third-party payment systems*, merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh: sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank,
2. *Peer to Peer (P2P) Lending*, merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien.

3. *Crowdfunding*, merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial, dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

### **2.2.3 Konsep *Crowdfunding***

Konsep *crowdfunding* sendiri merupakan inspirasi dari konsep micro finance dan crowdsourcing, tetapi konsep *crowdfunding* ini memiliki karakter yang unik berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep *crowdfunding* ini adalah dalam hal penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet (Nugroho & Rachmaniyah, 2019).

*Crowdfunding* dapat didefinisikan sebagai model penggalangan dana yang menghubungkan investor dan pemilik bisnis untuk mencapai tujuan mereka (Hendratmi et al., 2019). Seperti yang dikemukakan oleh (Wahjono et al., 2017), *crowdfunding* merupakan jalur baru bagi individu, kelompok dan korporasi, termasuk start-up, untuk mendapatkan dana untuk operasionalnya melalui portal online atau disebut juga dengan website *crowdfunding*. Selain itu, *crowdfunding* memungkinkan banyak orang untuk menyumbangkan dana kepada pendiri bisnis atau proyek sosial, dari skala kecil hingga skala besar, yang menghabiskan banyak uang (Mollick, 2014).

Di satu sisi, *crowdfunding* bertindak seperti bank yang menghubungkan dan mendorong individu yang memiliki uang untuk

melakukan investasi. Lebih jelasnya, bank akan menjadikan uang yang diinvestasikan sebagai pinjaman atau pembiayaan kepada kelompok lain yang membutuhkan uang dalam jumlah besar. Di sisi lain, *crowdfunding* sebagai perbandingan, terjadi tanpa perantara atau bisnis perantara di mana mereka yang membutuhkan uang dapat mengumpulkan dana langsung dari masyarakat (Schwienbacher & Larralde, 2010). Dalam hal ini, *crowdfunding* mungkin menjadi alat yang ampuh untuk mendanai proyek dengan anggaran kecil. Meskipun demikian, proyek skala besar sulit didukung melalui konsep ini, untuk mencapai target anggaran yang besar dengan menarik khalayak yang besar yang hanya memberikan kontribusi dalam jumlah kecil (Ramos & Stewart, 2014).

Berdasarkan sejarah, Castrataro berpendapat bahwa proyek *crowdfunding* online pertama dimulai di Eropa pada tahun 1997. Sebuah *band rock* terkenal Marillion, yang awalnya tidak mampu melakukan tur ke Amerika Serikat, akhirnya berhasil mengumpulkan \$60.000 melalui internet. Selanjutnya, band ini sukses merilis tiga album dengan cara serupa. Pada tahun 2012, lebih dari 500 situs *crowdfunding* didirikan melalui platform online, dan dilaporkan bahwa crowd pertama telah berhasil mendanai £1.000.000 untuk sebuah proyek pada bulan Februari di tahun yang sama. Kemudian, *crowdfunding* telah menjadi platform populer untuk proyek penggalangan dana, karena telah berhasil mengumpulkan US\$ 2,7 miliar pada tahun 2012 dan lebih dari 1 juta kampanye di seluruh dunia (Wahjono et al., 2017).

Pada dasarnya konsep *crowdfunding* merupakan transformatif dari model bisnis yang ada dan dapat diintegrasikan ke dalam empat model, yaitu:

- a. *Donation Based, Crowdfunding* ini digunakan untuk proyek atau program bersifat non-profit, yang berinisiatif sosial dan amal menurut (Hossain & Oparaocha, 2017). Hal ini para penyandang tidak mengharapkan keuntungan, tetapi umumnya mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk jasa atau barang dari aksi donasi yang mereka lakukan (Forbes & Schaefer, 2017). Contoh: membantu korban bencana, membangun panti asuhan.
- b. *Reward based*, Proyek atau program yang memberikan penawaran berupa imbalan berupa barang, jasa atau sebuah hak, dalam hal ini bukan memberikan keuntungan dari proyek tersebut. Biasanya *crowdfunding* jenis ini untuk proyek atau program dari industri kreatif, seperti games, yang mana para donatur akan mendapat imbalan berupa fitur-fitur menarik dari games tersebut.
- c. *Debt Based, Crowdfunding* ini sama dengan pinjaman kredit yang mana pihak startup/UKM (debitur) mengajukan proposalnya dan crowd investor (kreditur) akan menyetorkan modalnya sebagai pinjaman dengan imbalan berupa bunga (Hsueh & Kuo, 2017).
- d. *Equity Based*, Penyetoran dana crowd investor akan menjadi ekuitas (saham) sebagai kepemilikan atas unit usaha yang diprogramkan oleh startup/UKM tersebut dan hal ini crowd

investor akan mendapat imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sesuai presentase penyeteroran dana (Belleflamme et al., 2010).

Jenis proyek-proyek yang menggunakan metode *crowdfunding* sendiri dapat dikategorikan untuk memudahkan klasifikasi atau membedakan tiap proyek yang ada. Berikut adalah kategori-kategori proyek:

1. Berdasarkan latar belakang komersial atau tujuan proyek :
  - a. *Not-for-profit*: proyek dibuat bertujuan untuk kepentingan sosial, mencakup bidang kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana umum, proyek penelitian untuk umum dsb.
  - b. *For profit*: proyek yang dibuat bertujuan untuk komersial (meraih keuntungan) seperti: promosi produk, promosi film atau music, mendirikan usaha baru, dsb.
2. Berdasarkan kelekatan organisasi awal (pengusung):
  - a. *Independent and single*: inisiatif proyek tidak memiliki latar belakang institusi atau organisasi dan di rancang sendiri per individu.
  - b. *Embedded*: proyek awalnya diprakarsai oleh atau dari dalam organisasi publik atau swasta dan pada awalnya ditujukan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. (contoh: NGO, UN, perusahaan).

- c. Start-up: proyek yang dimulai secara mandiri tapi mengarah ke organisasi dalam lingkup terbatas, contoh: proyek yang bertransformasi menjadi sesuatu seperti firma, asosiasi.

#### **2.2.4 Equity Crowdfunding**

Menurut (Salam, 2020) Mayoritas platform crowdfunding masih menggunakan metode ekonomi konvensional. Padahal konsep ekonomi syariah juga banyak diminati oleh kalangan masyarakat muslim bahkan non-muslim. Terlepas dari kepentingan golongan, konsep Syariah juga memberikan dampak positif untuk bagi seluruh masyarakat. Hal itu ditunjukkan bahwa konsep ekonomi Syariah tidak hanya dianggap benar bagi kalangan masyarakat muslim, akan tetapi juga dijadikan alternative besar untuk kalangan masyarakat dunia. Terbukti banyak berdiri bank-bank Syariah di negara-negara yang mayoritas berpenduduk non-muslim. Maka perlu dibentuk konsep crowdfunding yang sesuai Syariah.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang, bahwa penulis juga akan meninjau potensi *equity crowdfunding* sebagai instrumen Islam dan menerapkan konsep prinsip dan aturan-aturan Syariah pada mekanisme crowdfunding. Perlu diperhatikan, teori dasar dalam peninjauan *equity crowdfunding*, sekaligus pembuatan sebuah mekanisme *equity crowdfunding* yang berprinsip syariah harus memenuhi aspek-aspek yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.



Dalam tesis (Salam, 2020) *Equity Crowdfunding* dibagi menjadi dua aspek yang sesuai dengan Syariah: Pertama adalah aspek yang diharamkan. Sebuah konsep produk ekonomi syariah harus terlepas dari unsur-unsur Maghrib (Maisyir, Gahrar, dan Riba). Jadi sebuah konsep crowdfunding Syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah harus terlepas dari 3 unsur ini. Kedua adalah aspek kehalalan. Sebuah konsep crowdfunding yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah harus memperhatikan aspek kehalalan, yaitu akad yang digunakan antar beberapa pihak dalam transaksi, proyek yang akan didanai, sumber dana pemodal yang akan diserahkan, pembagian keuntungan antar belah pihak, dan platform yang akan digunakan.

Layanan urunan dana berbasis Permodalan/Ekuitas (*Equity-based crowdfunding*, selanjutnya disebut sebagai '*Equity Crowdfunding*') merupakan layanan urun dana dengan menawarkan sejumlah porsi saham dalam perusahaan secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik berbasis teknologi informasi. Para pemodal yang telah membeli saham dalam perusahaan melalui *equity crowdfunding* juga kemudian akan mendapatkan hak-hak pemegang saham yang sama seperti pemegang saham dalam perseroan terbatas pada umumnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan hukum *Equity Crowdfunding* di Indonesia pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana

Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Secara singkat, POJK 37/2018 terbagi atas 14 Bab dengan total 73 pasal yang mengatur. Bab yang pertama menjabarkan mengenai ketentuan umum atau pengertian terminologi-terminologi yang umum digunakan dalam POJK 77/2016. Bab kedua mengatur tentang hal-hal terkait penyelenggaraan layanan urun dana atau *equity crowdfunding*. Bab ketiga mengatur tentang batasan penawaran saham, masa penawaran, pembelian saham, penyerahan dana serta saham, dan mengatur tentang tatacara penyelenggaraan pasar sekunder. Bab keempat mengatur tentang para pengguna jasa layanan *equity crowdfunding* yaitu ketentuan mengenai penerbit dan pemodal. Bab kelima mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan *equity crowdfunding* baik antara pihak penyelenggara dengan penerbit maupun antara pihak penyelenggara dengan pemodal. Bab keenam mengatur tentang mitigasi risiko. Bab ketujuh mengatur tentang pengelolaan sistem teknologi penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Bab kedelapan mengatur tentang perlindungan-perlindungan terhadap pihak pengguna layanan. Bab-bab selanjutnya mengatur mengenai beberapa hal antara lain tanda tangan elektronik, prinsip pengenalan nasabah, sanksi hingga ketentuan penutup.

Salah satu jenis crowdfunding yang menjadi harapan besar dalam membatu pendanaan UMKM saat ini adalah *Equity Crowdfunding* (ECF). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik

Indonesia No. 37/POJK.04/2018, *Equity Crowdfunding* (ECF) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Menurut (Hutomo, 2019), mekanisme layanan *Equity Crowdfunding* memiliki banyak kesamaan dengan penawaran umum di pasar modal, yang membedakan hanya penyelenggaraannya yang lebih sederhana baik secara kelembagaan maupun lembaga penunjangnya, orientasi modal yang dihimpun, dan penerima modalnya.

Dalam hal meminimalisir berbagai resiko yang ada, OJK berperan sebagai pengawas sekaligus sebagai pemberi izin bagi perusahaan yang ingin menyelenggarakan *fintech Equity Crowdfunding* (Irawati, 2019). Penyelenggara *equity crowdfunding* yang terdaftar mendapat pengawasan penuh dari OJK selama menjalankan kegiatan bisnisnya. Ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan *equity crowdfunding* tertuang dalam POJK Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018. Pemberian izin usaha penyelenggara *Equity Crowdfunding* juga bukan hal yang mudah. Sejauh ini hanya ada tiga platform *Equity Crowdfunding* yang mendapatkan izin secara resmi dari OJK, yaitu:

- 1) Santara

Perusahaan penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang terdaftar dengan nama PT Santara Daya Inspiratama ini adalah penyelenggara *equity crowdfunding* pertama yang secara resmi mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK. Perusahaan yang

berpusat di kota Sleman, Yogyakarta ini memulai bisnisnya dengan mengungkap program #SejutaUKMNaikKelas. Sesuai dengan program tersebut, santara fokus membantu pelaku bisnis khususnya UKM untuk mendapatkan pendanaan dan mengembangkan usaha dengan menawarkan saham bagi investor dengan harapan semakin banyak bisnis UKM yang mampu naik kelas dan manfaatnya bisa dirasakan banyak orang.

2) Bizhare

PT Digital Investasi Nusantara atau lebih dikenal dengan nama Bizhare merupakan perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding* yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini adalah perusahaan kedua yang secara resmi memperoleh izin dan diawasi langsung oleh OJK. Melalui platform bisnisnya, Bizhare memiliki visi meningkatkan perekonomian Indonesia yang diwujudkan dengan meberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi bisnis. Sama dengan Santara, Bizhare memberi perhatian khusus untuk pemilik bisnis UKM agar bisa mendapat bantuan pendanaan dengan menerbitkan saham.

3) CrowdDana

Perusahaan ketiga yang berizin dan diawasi oleh OJK secara resmi adalah PT CrowdDana Teknologi Indonusa. Perusahaan ini berpusat di Jakarta. Sedikit berbeda dengan

Santaria dan Bizhare, investasi bisnis yang ditawarkan CrowdDana fokus pada bidang properti. Pemilik bisnis yang menerbitkan saham melalui platform ini adalah yang memiliki bisnis di bidang properti.

### **2.2.5 Konsep *Crowdfunding* dalam Islam**

*Crowdfunding* memainkan peran penting dalam hal kontribusi sosial di mana dana dapat dikumpulkan untuk kegiatan kesejahteraan, karena memicu kekuatan masyarakat untuk menyumbangkan uang mereka melalui platform *crowdfunding*. Akibatnya, nirlaba organisasi tampaknya memiliki peluang tinggi untuk memperoleh dana melalui *crowdfunding* karena nilai sosial yang melekat pada mereka dimana keuntungan belum tentu menjadi motif sebenarnya dari penyandang dana (Belleflamme et al., 2010). Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* dapat secara efisien mendukung proyek-proyek dampak sosial karena yang pertama berasal dari masyarakat untuk masyarakat.

Sementara *crowdfunding* mempromosikan kebaikan, kesejahteraan, dan kerja sama yang semuanya adalah semangat Islam, praktik teknisnya harus sesuai dengan syariah. Mungkin tidak ada masalah untuk jenis *crowdfunding* tertentu seperti berbasis donasi dan berbasis hadiah karena keduanya merupakan kontrak amal. Namun demikian, untuk *crowdfunding* ekuitas dan pinjaman, instrumen mereka belum dimodifikasi untuk memastikan mereka sejalan dengan syariah. Ini termasuk menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Hal ini

didukung oleh penelitian (Salam, 2020) yang menyarankan untuk *crowdfunding* Islami harus dibentuk dan dipromosikan karena tidak hanya sebagai brand religi, tetapi dapat memberikan berbagai model, memanfaatkan syariah kontrak seperti segmen lain dari keuangan Islam. Selain itu, dapat disematkan dengan nilai-nilai Islami seperti berpromosi ihsan (kebaikan), menjadi amanah (kepercayaan) dan mendorong ta'awun (perusahaan).

Dalam sisi syariah konsep *Crowdfunding* dapat dikatakan sebagai konsep yang inovatif berdasarkan prinsip saling tolong-menolong yang searah dengan tujuan pada konsep *Sharia Financial* (keuangan syariah). Hal tersebut disampaikan pada artikel yang berjudul “*Crowdfunding and financial technology: A Business Model That Meets Sharia*”. Pada penelitian (Biancone et al., 2019) tersebut dibahas mengenai konsep *crowdfunding* pada perusahaan *Islamic State* yang menghubungkan prinsip solidaritas sosial dengan konsep keuangan syariah. Salah satu ajaran dasar pada Islam dan akhlak pada Islam adalah konsep tolong-menolong (*ta'awun*) yang terdapat pada (Departemen Agama Republik Indonesia, 2014)Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong-menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, karena Allah amat berat siksaan-Nya”.

*Crowdfunding* syariah dapat dijadikan salah satu cara untuk tolong-menolong, mulai dari penggalang dana yang dibantu para investor untuk memfasilitasi usaha dari para pelaku usaha sampai investor sendiri juga dapat menerapkan *hifdzu mal* dalam praktiknya. Sehingga modal dari investor menjadi lebih bermanfaat dan para pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan juga merasakan keuntungan dari investor. Orang muslim memiliki akhlak saling memberi dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmunya. Orang berharta menolong dengan hartanya. Orang yang kuat menolong dengan cara melindungi dan memperkuat di jalan Allah.

### **2.2.6 Investasi**

Investasi adalah komitmen untuk memberikan sejumlah uang dengan harapan akan kembali dengan nilai yang lebih tinggi di masa depan menurut Greeshma (Kurniawan & Budi, 2018). Dikarenakan pengembalian yang diharapkan akan terjadi di masa depan, maka terdapat kemungkinan bahwa nilai kembali yang dapat direalisasikan lebih rendah daripada nilai kembali yang sudah diekspektasikan di awal. Kemungkinan dari berbagai nilai kembali disebut sebagai risiko dari investasi. Maka, dalam investasi terdapat nilai kembali dan juga risiko. Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi, membolehkan setiap manusia mengumpulkan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan serta memanfaatkannya selama hal


itu masih dalam koridor Islam serta tidak melanggar ketentuan agama. Dengan kata lain, Islam memberikan arahan kepada para pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kesejahteraan kehidupan baik dunia maupun akhirat. Kesejahteraan ini terdiri dari dua dimensi yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut ialah dengan melakukan kegiatan investasi. Dalam bahasa arab, kata investasi berasal dari kata *istismar* yang asal katanya dari *ististmar* yang memiliki arti menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. *Ististmar* artinya menjadikan harta berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Dalam Islam, investasi merupakan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan melakukan investasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain (Yuliana, 2010).

### **2.3 Kerangka Berfikir**

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat digambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



**Sumber:** (Devika, 2020)

Dari gambar kerangka berpikir yang telah digambarkan diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berjudul *Equity Crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan UMKM dimasa Pandemi *Covid-19*. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini yaitu salah satu platform *Equity Crowdfunding*, dimana platform *Equity Crowdfunding* yang diambil sebagai subyek merupakan platform pertama yang terdaftar dalam OJK. Penelitian ini melihat alur platform crowdfunding dalam menjalankan mekanismenya kepada para pengguna jasa layanan urun dana. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga akan dibahas sedikit mengenai keuangan dan barang yang dapat dijadikan investasi. Selain itu penelitian ini juga akan membahas alternatif pembiayaan yang praktekkan oleh platform *equity crowdfunding* dalam aplikasi Santara yang berlokasi kantor di Yogyakarta. Jauh sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan menggunakan teori investasi, teori *crowdfunding* dan jenisnya.

Maka penelitian ini akan mengamati dan mencari informasi mengenai alternatif pendanaan bagi UMKM dengan menggunakan platform *equity crowdfunding* pada mada Pandemi *Covid-19* melalui mekanisme alur bergabung dengan pendanaan *Equity Crowdfunding*. Dalam rangka mengumpulkan informasi tersebut penelitoan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Dimana setelah hasil pembahasan penelitian ini didapatkan, peneliti akan

menyimpulkan mengenai *Equity Crowdfunding* dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas diatas mengenai permasalahan serta tujuan penulis melaksanakan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model penelitian kepustakaan dalam memanfaatkan data sekunder menggunakan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk memperkenalkan platform Crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan UMKM di Indonesia terutama Kabupaten Malang yang merupakan kota dengan beratus UMKM.

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sementara itu (Khatibah, 2011) mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian (Sari & Asmendri, 2020) Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisa-sikan serta

menyajikan data-data. Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Selain itu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya analisis data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan karena dalam mempelajari dan memahaminya berdasarkan sudut pandang paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (*first-hand experiences*). Individu yang berkaitan langsung tersebut dapat dikatakan sebagai informan.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis diambil dan ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (*sampling purposive*) yaitu pada salah satu *Financial Technology*, layanan *equity crowdfunding* pada platform Santara.id. Santara.id merupakan platform *equity crowdfunding* pertama yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasar Surat Keputusan Nomor: KEP-9/D.04/2019. PT. Santara Daya Inspiratama beralamat di Jl. Pasir No.35, Patukan, Gamping, Sleman Yogyakarta 5293. Sebagai pihak penyelenggara layanan *equity crowdfunding*, platform Santara kini bertanggungjawab penuh terhadap bertemunya pihak penyandang dana dengan

pihak penerbit serta semua informasi yang tercantum didalamnya. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan informasi mengenai data yang akan digunakan. Dalam hal ini pengguna platform Santara.id antara lain UMKM yang bergabung dalam platform tersebut akan dijadikan data sekunder.

### **3.3 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam penelitian (Devika, 2020) pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.

### **3.4 Data dan Jenis Data**

#### **3.4.1 Data**

Menurut (Silalahi, 2015) data merupakan hasil dari suatu investigasi survei atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan baik dalam bentuk angka maupun jumlah, dalam kata-kata ataupun gambar. Data yang sudah didapatkan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber metode 3P digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi sumber data agar lebih tepat dan hasilnya lebih berguna.

Metode 3P antara lain:

##### **3.4.1.1 *Person***

Merupakan individu atau kelompok informan yang secara khusus dijadikan sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

#### 3.4.1.2 *Place*

Merupakan sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, misalnya tempat rumah informan sebagai keadaan diam sedangkan keadaan bergerak ialah tempat dimana fenomena atau peristiwa yang berhubungan dengan penelitian berlangsung.

#### 3.4.1.3 *Paper*

Merupakan sumber data yang menyajikan tandatanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mempelajari segala hal yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, gambar, dokumen-dokumen dan lainnya.

### 3.4.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang secara khusus atau dengan sengaja dipilih peneliti untuk mendapatkan data informasi yang relevan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti berupa dokumen atau buku catatan riwayat informan dalam bentuk catatan, buku, artikel ataupun sertifikat dan sejenisnya. Selain itu hasil dokumentasi foto dari hasil wawancara juga dapat dijadikan data sekunder. (Indriantoro & Supomo, 1999) mengelompokkan data penelitian menjadi tiga jenis, yaitu:

#### 3.4.2.1 Data Subyek

Data subjek adalah jenis data penelitian berbentuk opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (informan). Dengan demikian, data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan langsung oleh informan kepada peneliti baik sumbernya individual atau secara kelompok. Adapun yang menjadi data subjek dari penelitian ini adalah platform Santara.id sebagai aplikasi yang menerapkan pendanaan *equity crowdfunding*.

#### 3.4.2.2 Data Fisik

Data fisik adalah jenis data penelitian yang berbentuk objek atau benda- benda fisik. Catatan keuangan atau sertifikat pemilik dapat dijadikan data fisik pada penelitian ini.

#### 3.4.2.3 Data Dokumenter

Data dokumenter penelitian ini berupa hasil foto pada saat prosesi pelaksanaan usaha dilakukan serta foto pada saat pelaksanaan wawancara peneliti dengan informan.

Sedangkan menurut (Azizah & Irfan, 2020) sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer dari platform *equity*



*crowdfunding* yang pertama dalam mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain Santara.id dari PT. Santara Daya Inspiratama. Selain itu peneliti juga mengikut sertakan beberapa UMKM yang bergabung dengan platform *equity crowdfunding* di Santara.

2. Data Sekunder, yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. Yang artinya bahwa peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai media seperti berita, artikel, media sosial maupun beberapa pihak yang terkait dengan sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa laman internet seperti youtube, instagram, web resmi dan aplikasi resmi dari platform Santara.id sebagai data sekunder peneliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.5.1 Observasi**

Tujuannya dari observasi sendiri ialah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, aktivitas- aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2010). Observasi penelitian ini menggunakan tipe observasi terus terang atau tersamar. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.

Artinya, sumber data yang diteliti mengetahui dari awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian.

### 3.5.2 Wawancara

(Silalahi, 2015) menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan peneliti selaku pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai informan atau yang diwawancara (*interview*) guna mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari wawancara tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara. Dalam penelitian ini informan atau yang akan diwawancarai.

Adapun tipe wawancara penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur (*structure interview*). Tipe wawancara tersebut kadang kadang juga disebut wawancara distandarisasi (*stanradized interview*) yang memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh pewawancara. Pelaksanaan wawancara oleh peneliti dikemas senyaman mungkin sehingga pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga sewaktu pembicaraan berjalan informan tidak kaku dalam menyampaikan semua informasinya.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

Beberapa dokumentasi penelitian ini seperti foto prosesi informan saat melakukan kegiatan kantor serta foto pada saat pelaksanaan wawancara peneliti dengan informan.

### **3.6 Analisis Data**

Dalam penelitian (Azizah & Irfan, 2020) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

#### **3.6.1 Tahap Analisis Data**

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas.

##### **3.6.1.1 Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu peneliti perlu melakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

##### **3.6.1.2 Penyajian Data**

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data maka peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi dan menganalisis tindakan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori serta naskah yang mudah dipahami.

#### 3.6.1.3 Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah mengumpulkan data dan kemudian direduksi lalu disajikan datanya, maka kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang di dikemukakan peneliti didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti dapat diverifikasi merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 3.6.2 Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan yang telah di peroleh peneliti harus diperiksa kembali kualitas kebenarannya disertai dengan bukti agar data penelitian akurat. Untuk memeriksa akurasi data dapat dipenuhi dengan kredibilitas. Menurut Sugiyono dalam penelitian (Azizah & Irfan, 2020) triangulasi adalah pengecekan kredibilitas data

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data lainnya. Denzin dalam (Devika, 2020) membedakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang terdiri dari empat macam, antara lain:

#### 3.6.2.1 Trigulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada penelitian ini variasi sumber data yang digunakan merupakan hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi dengan beberapa orang yang mempunyai aktivitas serupa namun waktu dan tempat pengumpulan datanya berbeda.

#### 3.6.2.2 Trigulasi Metode

Triangulasi metode dapat diartikan dengan mengecek data dengan sumber yang sama namun penggunaan metode yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda sehingga hasil dari masing-masing metode wawancara, observasi serta dokumentasi dapat dibandingkan.

#### 3.6.2.3 Trigulasi Penyidik

Triangulasi penyidik dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk pengecekan kembali kepercayaan data penelitian. Pemanfaatan peneliti lainnya bertujuan agar membantu mengurangi kemelencengan dalam hal pengumpulan data.

#### 3.6.2.4 Tringulasi Teori

Tringulasi teori dapat dilaksanakan dengan mencari pembandingan (*rival explanation*). Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menguji data penelitiannya telah dipaparkan sebelumnya pada bagian bab II penelitian ini.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model penelitian fenomenologi yang telah di paparkan pada bab sebelumnya. Data penelitian diperoleh melalui dua sumber antara lain data primer dan data sekunder. Dimana data primer peneliti peroleh langsung dari informan yang bersangkutan yang secara khusus atau dengan sengaja dipilih peneliti sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari situs resmi terkait, jurnal-jurnal ataupun media lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sehingga pada bab berikut ini akan dipaparkan mengenai fenomena *Equity Crowdfunding* pada platform Santara.

##### 4.1.1 Gambaran Umum *Equity Crowdfunding*

*Equity Crowdfunding* merupakan sumber pembiayaan bagi usaha yang baru maupun dalam perkembangan yang sedang membutuhkan bantuan keuangan melalui kepemilikan saham dan pelaku yang ada terutama investor (Tuomi & Harrison, 2017). *Equity Crowdfunding* dapat diartikan sebagai layanan urun dana dimana para pelaku usaha menghimpun dana dari masyarakat yaitu sebagai investor untuk ditukar sebagai kepemilikan saham atas nama usaha tersebut. Platform *Equity Crowdfunding* menargetkan usaha kecil sebagai entitas bisnis yang membutuhkan bantuan dana. Menurut website Santara, *Equity*

*Crowdfunding* adalah istilah untuk layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

#### 4.1.2 Profil PT Santara Daya Inspiratama

##### 4.1.2.1 Profil perusahaan

Nama Perusahaan : PT Santara Daya Inspiratama

Status izin OJK : Berizin dengan Nomor: KEP-59/D.04/2019

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 22-23,  
RT.10/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

No. Telp : 021 5224022

Email : [official@santara.co.id](mailto:official@santara.co.id)

WhatsApp : +6281212227765

Instagram : santaracoid

Laman Resmi : santara.co.id

Laman Youtube : Santara Official

Tahun didirikan : 2018

CEO : Muhammad Avesena Reza

Visi : *Scale Up* Ekonomi Indonesia

Misi :

1. Mengembangkan kolaborasi bisnis antara pemodal, penerbit serta penyelenggara.
2. Membudayakan pola hidup investasi dan mengubah pola hidup konsumtif masyarakat Indonesia.



3. Membantu keberlanjutan tumbuh kembang bisnis terbaik Indonesia.
4. Mengembangkan *platform* teknologi untuk meningkatkan bisnis UMKM serta memenuhi standar keamanan informasi.
5. Melakukan riset, mengembangkan keahlian, dan mengedukasi masyarakat dalam bidang peningkatan bisnis.
6. Membuka lapangan pekerjaan baru lewat peningkatan bisnis UMKM dalam *platform* Santara.

#### 4.1.2.2 Sejarah Perusahaan

PT. Santara Daya Inspiratama adalah perusahaan yang bergerak dibidang *equity crowdfunding*. Dimana *equity crowdfunding* yang dimiliki PT. Santara Daya Inspiratama adalah yang pertama mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). PT. Santara Daya Inspiratama bergerak sesuai dengan hukum yang berlaku pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). PT. Santara Daya Inspiratama resmi berjalan pada 18 September 2019 untuk perijinannya. Namun, PT. Santara Daya Inspiratama sudah mulai berjalan dari akhir tahun 2018. Avesena Reza selaku CEO dari PT. Santara Daya Inspiratama mengatakan dalam acara BCTN (Blockchain Cryptocurrency Talks and Networking) pada tanggal 6 Desember 2018 sejarah

PT. Santara Daya Inspiratama berawal dari tahun 2012. Avesena Reza bersama rekan-rekannya beberapa kali membangun usaha kecil. Usaha yang pertama dibangun yaitu membuat cover untuk mobil dan motor yang bernama Cover Super dan usaha mereka dapat keluar ke zona UMKM dalam kurun waktu 18 bulan. Dimana zona UMKM memiliki omzet 400 juta perbulan. Setelah sudah keluar dari zona UMKM pada usaha pertama, mereka membuat usaha lagi berupa produksi tas dengan nama Rumah Warna. Dalam usaha kedua mereka juga dapat keluar dari zona UMKM dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Lanjut pada bisnis ketiga mereka antara lain cetak foto book online yang bernama IDPhotobook.com, dalam kurun waktu hanya 1 bulan mereka dapat menjadikan bisnis tersebut keluar di zona UMKM.

Dari ketiga bisnis yang sudah mereka coba jalankan dan akhirnya berhasil, mereka mendapati bahwa hal yang diperlukan dalam suatu bisnis adalah modal dan juga memiliki inisiatif untuk menularkan cara kemampuan *scale up* ini kepada pemilik usaha-usaha kecil yang ingin usahanya bertumbuh besar dengan menggunakan platform yang lebih *scalable*. Dari pemikiran yang sejalan dengan pengalamannya tersebut bahwa bisnis itu tidak dapat berjalan baik tanpa adanya modal, mereka memutuskan untuk membangun bisnis urun dana ini dan mereka

menamainya dengan PT. Santara Daya Inspiratama. PT. Santara Daya Inspiratama ini bergerak melalui aplikasi Santara dan website Santara.co.id yang dapat menghubungkan pemilik usaha dengan konsumen atau pembeli usaha tersebut. Jadi, para pendiri Santara memutuskan untuk mempertemukan terlebih dahulu para pemilik bisnis yang memerlukan modal dengan investor yang ingin memiliki bisnis tanpa ikut mengelola bisnis. Dimana nantinya konsumen atau pembeli usaha tersebut dapat memiliki bisnis yang dibangun oleh pemilik usaha tersebut dengan cara menukarkan *funding* atau pendanaan yang diberi oleh investor dengan hak bagi hasilnya.

PT. Santara Daya Inspiratama awal *launching* pada tanggal 27 Juli 2018. Dan pada awal peluncurannya tersebut terdapat 3000 proposal bisnis UMKM yang telah masuk dan mendaftar menjadi UMKM Santara. Dan beberapa UMKM juga sudah melaksanakan kegiatan pembayaran deviden dan yang lainnya. Akan tetapi pada tanggal 27 September 2018 website Santara.co.id masuk kedalam internet positif. Sampai akhirnya harus menutup sementara website dan kegiatan di PT. Santara Daya Inspiratama. Meskipun PT. Santara Daya Inspiratama mengalami permasalahan perijinan tersebut, PT. Santara Daya Inspiratama mencoba untuk mendapatkan perijinan langsung dari OJK dengan melakukan beberapa cara yakni bertemu

dengan OJK Waspada Investasi, OJK Perlindungan Konsumen, OJK Infinity, OJK Pasar Modal, Kominfo, dan Bapeti. PT. Santara Daya Inspiratama mengikuti regulasi baru Equity Crowdfunding yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2018 Tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Equity Crowdfunding). Akhirnya PT. Santara Daya Inspiratama menjadi platform Equity Crowdfunding pertama yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Nomor: KEP-59/D.04/2019.

#### 4.1.3 Perusahaan penerbit di PT. Santara Daya Inspiratama Daerah Malang Raya

##### 4.1.3.1 BeautyLux

Nama Perusahaan : PT. Beautylux Gemilang Indonesia  
(PT. BGI)

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 54B  
Yogyakarta

Tanggal didirikan : 9 September 2018

Jumlah outlet : 7 (Tujuh)

CEO : Aji Basuki Sandoro

Kode saham : BLUX

##### 4.1.3.2 Waroenk Ramen Hits

Nama Perusahaan : PT. Ramen Hits Kekinian

Alamat : Jl. Sulawesi Sangatta No.12,

Kec. Klaten Tengah, Kabupaten

Klaten, Jawa Tengah 57413

Tahun didirikan : 2014

Jumlah outlet : 11 outlet cabang

Owner : Ridhi Rinandha

Kode Saham : WRMN

#### 4.1.3.3 Jaya Farm Poultry

Nama Perusahaan : PT. Ayam Broiler Nusantara

Alamat : Jl. Raya Balokan, Kec. Kromengan

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa

Timur

Tahun didirikan : 2010

Jumlah kandang : 2 (dua)

CEO : Kresna Putra Perdana

Kode saham : JAYA

#### 4.1.4 Data Hasil Wawancara

Pengambilan data dari hasil wawancara dilakukan oleh peneliti dari beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Wawancara penelitian utama yaitu dengan pihak PT. Santara Daya Inspiratama dilakukan melalui media online meeting dengan menggunakan zoom sebagai perantaranya.

##### 4.1.4.1 PT. Santara Daya Inspiratama

Wawancara dengan pihak PT. Santara Daya Inspiratama diwakilkan oleh Ibu Nadia selaku *customer service* Santara. Sebelum memulai wawancara peneliti mencoba untuk mengakrabkan diri terlebih dahulu kepada Ibu Nadia agar lebih nyaman untuk berbincang dan mendapatkan informasinya. Peneliti mencoba untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nadia pertanyaan yang sederhana sehari-hari yang tidak masuk kedalam kriteria penelitian seperti “bagaimana kabar ibu?” “kalo boleh tahu sedang sibuk apa Ibu sekarang?” dan mengucapkan terimakasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara penelitian.

Setelah dirasa sudah cukup santai dan tidak terlalu tegang, peneliti mencoba untuk mempertanyakan pertanyaan pertama mengenai Equity Crowdfunding: “*Bagaimana mekanisme pelaksanaan Equity Crowdfunding di Platform Santara?*”

Lalu Ibu Nadia menjawabnya: “*Sebelum itu biar enak jelasinnya kita bahas arti dari equity crowdfunding dulu. Jadi kita basikkan aja, Equity adalah modal. Crowdfunding adalah layanan urun dana jadi kalo kita singkat nih. Sebuah modal bisnis, kita bisa rame-rame patungan untuk beli bisnis melalui penawaran modal yang ditawarkan oleh para UMKM di tempat kita (Platform Santara.co.id). Nah saat ini ada sekitar ribuan UMKM yang sudah mendaftar di Santara. Tapi dari itu yang bisa listing di Santara*

*saat ini baru 70 sekian penerbit, hal ini dikarenakan penerbit yang sudah listing sudah mengikuti beberapa proses dan tahapan di Santara. Biasanya sebelum listing ada terlebih dahulu namanya bisnis screening, setelah itu bisa melengkapi dokumen.. dan selanjutnya bisa melakukan pendaftaran investor. Sebelum itupun pihak kami melakukan analisa sebelum memilih usaha UMKM di Santara untuk melakukan Equity Crowdfunding ini. Jadi panjang sekali di internal kita. Bagaimana cara kita memfilter bahwa penerbit ini qualified. Jadi analisis yang kita gunakan sudah menggunakan tools yang dilengkapi dengan SOP yang memadai. Risk mitigation, mengadopsi manajemen risiko selayaknya dunia pasar saham. Jadi penerbit yang sudah listing. yang sudah melakukan pendaftaran investor ini benarbenar memenuhi ketentuan internal dan regulator ataupun KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) disini. Untuk bisnisnya luas, mulai dari peternakan, perikanan, food & beverages, kecantikan, sampai dengan bisnis properti. Ada banyak, Tidak terbatas. Apapun basisnya UKM bisa masuk ke Santara.”*

*Peneliti lanjut menanyakan pertanyaan kedua: “Mengapa dalam pelaksanaan equity crowdfunding hanya instrumen berupa uang yang diinvestasikan bukan berupa barang yang lebih stabil??”*

*Lalu Ibu Nadia menjawabnya: “Kita itu bisa dibilang semacam mini IDX dan karena sudah memiliki izin dari OJK jadi secara basic kami ikut regulator OJK bahwa beberapa poin yang akan kita batasi disini yaitu membahas mengenai dana atau keuangan yang pertama modal disetor maksimal 30 milyar yang kedua kita bicara maksimum pemegang saham, karena kita terkait perusahaan non publik diluar Undang-undang pasar modal kita bicara maksimal 300 orang dalam satu kepemilikan bisnis,*

*katakanlah ada nilai bisnis akan kita listing 300 juta, maka akan dibagi rata 300 orang, jadi minimal investasinya 1 juta. Kategori UMKM kita basicnya ikut ketentuan dua indikator yang pertama terkait omset dan yang kedua terkait aktiva bersih. Jadi kalau kita ngomongin omset itu dibawah 50 milyar dan untuk aktiva bersihnya kita 10 milyar. untuk kriteria yang boleh dilisting di Santara ini jadi konsep yang kita tawarkan yang pertama yaitu maksimum pendanaannya adalah 10 milyar. jadi yang 30 milyar tadi itu kita bicara maksimum nilai modal disetor oleh pelaku UMKM tadi nah berarti kalo kita ngomong modal disetor entitasnya harus berbentuk PT yang pertama. Jadi secara regulator harus berbentuk PT dan sudah berjalan selama minimal 2 tahun. Sebenarnya bener ya, jadi dalam pemberian modal investasi itu bukan hanya uang ya tapi dapat juga berbentuk seperti alat-alat produksi, tempat, ataupun akses mentoring. Namun, karena kita menggunakan yang namanya financial technology dan selalu ngomongin tentang uang dalam investasi dengan equity crowdfunding ini, maka secara tidak langsung kita memang menggunakan uang dalam melakukan investasi ini. justru kalau memakai barang sebagai instrument investasinya maka akan lebih memberatkan secara mekanisme dari pelaksanaan equity crowdfunding ini karena melenceng dari fungsi utama financial technology yang awalnya mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya pada masa pandemi baik sebagai penerbit atau pelaku usaha dan investor kan susah komunikasi face to face gitu ya”*

Peneliti lanjut menanyakan pertanyaan terakhir: *“Alasan apa yang bisa membuat masyarakat tertarik dengan Equity Crowdfunding di Platform Santara terutama pada masa Covid-19?”*



Lalu Ibu Nadia menjawabnya: *“Kalau kita membaca berita dimana-mana ya waktu pandemi itu, banyak sekali berita yang mengatakan UMKM ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan untuk menanggulangi dampak dari pandemi, salah satunya yang KUR itu ya kan? jadi UMKM yang mendapatkan modal dari Kredit Usaha Rakyat tentunya dituntut untuk mengembalikan uang dengan bunga rendah. Nah, seperti yang kita tahu UMKM di Indonesia kan bisa dibbilang lumayan banyak ya, jadi selain kredit bank, mencari mitra atau investor dapat menjadi pilihan untuk mulai menjalankan usahanya begitu. Jadi sektor UMKM ini sangat dituntut untuk beradaptasi dan menemukan inovasi baru demi kelangsungan usahanya, kalau nggak seperti itu ya mau tidak mau sedikit atau banyak pasti ada masalah dalam usahanya. Apa yang dilakukan hanya cukup download aplikasinya, bisa dilakukan di playstore maupun istore. isi form disana secara online semua dan nanti tunggu tim kami untuk melakukan verifikasi data hari itu juga. setelah itu yang harus dilakukan selanjutnya adalah menunggu penerbit kami akan listing dan crosscheck, nanti akan ada notifikasi dalam via email.”*

Sedangkan untuk beberapa UMKM yang mewakili, peneliti melakukan wawancara tambahan sebagai penguat data yang dilakukan di daerah Malang Raya. Terdapat 3 UMKM yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti yaitu:

#### 4.1.4.2 BeautyLux

BeautyLux merupakan sebuah klinik yang bergerak dibidang kecantikan wajah dan tubuh, baik secara medis (oleh dokter) maupun non medis (oleh *beautician*) dengan didukung

teknologi yang canggih. Beautylux melakukan penawaran saham pertama kali di Santara pada tanggal 13 Januari 2020. Peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk pengambilan data berlokasi di outlet cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Langsep No. 42, Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65146. Wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 November 2022 diwakilkan oleh Ibu Ainun selaku *customer service* Beautylux outlet Malang. Peneliti dalam wawancara dengan pihak Beauty Lux mengajukan beberapa pertanyaan mengenai alasan ketertarikan pengelola dengan *Equity Crowdfunding*.

Peneliti mengajukan pertanyaan pertama: “*Apa alasan BeautyLux bergabung dalam Equity Crowdfunding di Santara?*”

Ibu Ainun menjawab:”*Jadi awalnya itu kami mempunyai total 4 lokasi usaha milik PT. Beautylux sendiri, 4 lokasi tersebut berlokasi di Cilacap, Jepara Mayong, Yogyakarta itu ada dua di Sagan dan di Ahmad Dahlan. Nah untuk yang berlokasi di Jl. Ahmad Dahlan itu kami hanya memiliki total 25% kepemilikan disana, jadi untuk mengembangkan usaha dan semestinya kepemilikan dari perusahaan kami sendiri begitu. kami ingin mengubah kepemilikan outlet di ahmad dahlan itu menjadi milik perusahaan. Jadi, bisa dibilang itu alasan kami mencoba mendapatkan modal untuk memperluas kepemilikan usaha kami. Dan selain itu biaya lainnya kami gunakan untuk fokus menjadi biaya OPEX kami, yaitu untuk promosi, endorsement, digital marketing, dan lainnya. Jadi alasan kita gabung dengan equity crowdfunding mendapatkan modal ya bisa dikatakan”*

Peneliti mengajukan pertanyaan kedua, “*Mengapa memilih Equity Crowdfunding dan bukan platform keuangan lain?*”

Ibu Ainun menjawab “*yang membuat tertarik awalnya itu karena sistem yang baru ya, urun dana begitu jarang kan di Indonesia selain itu cara aksesnya yang memudahkan semua kalangan, jadi tua muda lebih gampang aksesnya. Alhamdulillah setelah gabung dapat memperbaiki usaha kita dan lebih memperluas lagi ada di berbagai lokasi di Indonesia*”

Peneliti mengajukan pertanyaan terakhir: “*Bagaimana dengan risiko yang dihadapi kedepannya?*”

Ibu Ainun menjawab “*resiko dalam setiap bisnis itu pasti ada ya, jadi kami lebih meningkatkan keunggulan dari produk kamidan pelayanan untuk mengurangi halhal yang tidak diinginkan. Disini kami sudah memiliki dokter ahli dan berpengalaman dalam bidang kecantikan dan kulit selain itu untuk alat dan mesin yang kami gunakan juga sudah berteknologi canggih*”

#### 4.1.4.3 Waroenk Ramen Hits

Waroenk Ramen Hits merupakan restoran cepat saji yang menjual ramen sebagai produk atau menu utama. Restoran ini didirikan tahun 2014 yang bermula dari kedai kecil-kecilan di sebuah ruko. Target market utama yang disasar perusahaan adalah kaum milenial dengan terus mengembangkan produk yang relevan dengan lidah masyarakat Indonesia. Waroenk Ramen Hits melakukan penawaran saham pertama pada tanggal 23 April 2020. Peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di outlet cabang Batu

Malang dengan diwakilkan Ibu Imelda selaku penanggungjawab outlet cabang Batu.

Peneliti mengajukan pertanyaan pertama mengenai alasan Waroenk Ramen Hits bergabung dengan platform *Equity Crowdfunding* di Santara. “Apa alasan Waroenk Ramen Hits bergabung dengan *Equity Crowdfunding*?”

Ibu Imelda menjawab “*pada saat itu kami sedang dalam rangka untuk mengembangkan bisnis, persiapan pembukaan dua outlet baru yang berlokasi di Purwokerto dan Madiun. Nah untuk menambah modal kita mencoba mencari-cari platform yang cocok, kebetulan ada salah satu teman yang merekomendasikan join Equity Crowdfunding. Jadi kita coba dulu aja karena cara pendaftarannya lumayan mudah ketimbang platform lainnya.*”

Peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya ”*Bagaimana dengan resiko yang dihadapi Waroenk Ramen Hits kedepannya?*”

Ibu Imelda menjawab “*resiko itu kalau kata Bapak Ridhi itu sebuah tantangan,dengan pengalaman dan kesiapan personil yang kami miliki. Apalagi saat itu sedang social distancing dan PSBB jadi agak kesusahan usaha kita untuk customer dine in mulai menurun. nah dari itu kita mulai menerapkan delivery dan beberapa promo menarik untuk take away juga.*”

#### 4.1.4.4 Jaya Farm Poultry

Jaya Farm Poultry merupakan perusahaan dibidang peternakan ayam boiler yang didirikan tahun 2010. Dimulai dengan menyewa kandang open house, berjalannya waktu permintaan produksi ayam cukup tinggi di wilayah Malang Raya. Pada saat melakukan wawancara peneliti mengunjungi kandang kedua yang

berlokasi di Jl. Raya Balokan Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Kandang close house dengan kapasitas 7,500 ekor dijaga oleh Bapak Jumani, Bapak Slamet dan Bapak Roni. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Roni.

Peneliti mengajukan pertanyaan pertama: *“Apa alasan Jaya Farm Poultry bergabung dalam Equity Crowdfunding di Santara?”*

Bapak Roni memberikan sedikit penjelasan mengenai kandang yang dijaganya *”Sebenarnya mengenai dana peminjaman dimana kita tidak terlalu tahu. Kalau soal itu pak kresna dan atasan yang mengetahuinya. Sebelumnya kami hanya memiliki satu kandang disini, setelah itu Pak Kresna mulai membangun satu kandang lagi disini. jadi ini kandang baru. Peralatan ada yang baru disini yang lama juga ada masih dipakai. Masih baru ini mbak pembangunan kemarin pada tahun 2021.”* *“kalau disini tugas kami untuk mengatur kandangnya, suhu, peralatan-peralatan didalam sudah diset atau bagaimananya.”*

Peneliti mengakhiri sesi tanya jawab disini, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan narasumber mengenai *equity crowdfunding*. Sebagai tambahan informasi lainnya peneliti mencoba mencari tahu mengenai tanggal bergabung Jaya Farm Poultry di platform *equity crowdfunding* Santara.id. Disitu ditemukan bahwa Jaya Farm Poultry melakukan penawaran saham pertama pada bulan 25 Desember 2020.

#### 4.1.5 Hasil Observasi Penelitian

Gambaran yang jelas dibutuhkan saat mengemukakan data-data wawancara, maka diperlukan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, transformasi. Berikut merupakan tabel hasil dari observasi yang dilakukan peneliti mengenai praktik Equity Crowdfunding di PT. Santara Daya Inspiratama yang dilakukan dalam kurun waktu 1 Oktober 2022 – 10 Oktober 2022 :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Observasi Penelitian**

Sumber Observasi	Temuan
Aplikasi Santara	Syarat PAS ( <i>profitable, accountable, dan sustainable</i> ) harus dipenuhi pemilik usaha untuk bisa <i>listing</i> di Santara. Dana maksimal yang bisa dihimpun adalah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan batas waktu maksimal masa <i>listings</i> nya 60 hari.
	Rekening efek harus dimiliki pemodal minimal dua tahun untuk dapat bebas berinvestasi di Santara, apabila persyaratan tersebut belum dipenuhi maka akan dibatasi maksimal 5% dari total penghasilan per tahun.

	<p>Proses perputaran dana dimulai dari pemodal yang menandatangani dana ke Santara, kemudian dana tersebut bisa digunakan untuk membeli saham. Saat dana telah terkumpul nantinya Santara akan menyerahkan dana kepada pemilik usaha. Selanjutnya, pemodal dapat menikmati bagi hasil dengan nilai seperti yang ada pada prospektus atau dapat disebut deviden, tergantung dari laba usaha yang didapat.</p>
<p>Website Santara  <a href="http://www.santara.co.id">www.santara.co.id</a></p>	<p>Sebelum melakukan <i>listing</i> di Santara, pihak UMKM dapat melakukan dua cara terlebih dahulu, yakni melakukan pendaftaran secara umum yang dapat dilakukan dengan 2 cara antara lain dengan <i>pra-listing</i> yang proses seleksinya dibantu oleh pemodal, atau dengan cara <i>direct approach</i> yaitu dengan cara pendekatan dari pihak Santara ke UMKM yang berpotensi baik untuk bisa melakukan <i>Equity Crowdfunding</i>.</p>

	<p>Manajemen risiko yang dilakukan Santara dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar bisnis berjalan dengan baik dan kerugian dapat dicegah. Apabila nantinya mengalami kerugian yang tidak dapat dicegah, maka saham pemodal bisa dibeli kembali oleh pemilik usaha, atau pengelolaan usaha yang merugi diambil alih usaha lain. Alternatif lainnya bisa dengan penggantian saham dengan usaha lain yang <i>listing</i> di Santara.</p>
<p>Instagram Santara Official  <a href="http://www.instagram.com/santaracoid">www.instagram.com/santaracoid</a></p>	<p>83 UMKM telah dibantu oleh Santara untuk mendapatkan pendanaan mengembangkan usahanya melalui <i>equity crowdfunding</i>. Selain itu 260.000 lebih investor telah bergabung dengan Santara untuk mendanai UMKM yang <i>listing</i> di Santara.</p> <p>Terhadap bisnis penerbit dimana yang mendapatkan pendanaan oleh <i>equity crowdfunding</i> melalui Santara akan ada kunjungan berkala yang dilakukan</p>



	Santara hal ini demi pengawasan dan evaluasi bisnis nantinya.
	Setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali (tergantung penawaran dari UMKM) para investor berhak mendapatkan <i>passive income</i> berupa bagi hasil usaha tersebut. Dana bagi hasil usaha tersebut akan ditransfer ke <i>wallet</i> ROI di akun Santara milik investor yang kemudian dapat dicairkan di akun masing-masing pemilik.
Youtube Santara Official	Santara memiliki jadwal pasar sekunder yang dibuka setiap dua kali dalam satu tahun dikarenakan mematuhi POJK Nomor 37 Tahun 2018.
	<i>Dividen Yield</i> akan didapatkan oleh setiap investor dan bervariasi dari bisnis yang didanai oleh investor. Jumlah dividen yang didapatkan tergantung kepada kinerja usaha, akan tetapi persentase dividen yang dijanjikan saat prospektus tetap ditepati.

Sumber: Observasi peneliti di aplikasi, situs resmi dan media sosial Santara (2022).

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Mekanisme *Equity Crowdfunding* di Platform Santara

Dari hasil observasi, dapat diketahui bahwa mekanisme *equity crowdfunding* di PT. Santara Daya Inspiratama adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1.1 Pendaftaran Bisnis untuk menjadi Penerbit

Pemilik bisnis/perusahaan harus terlebih dulu terdaftar di Santara merupakan tahapan awal sebelum tercipta kerjasama antara bisnis penerbit/pemilik perusahaan dengan investor/pemilik modal, mekanisme pendaftaran pemilik bisnis atau perusahaan di Santara dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui *pra-listing* dan *direct approach*.

##### 4.2.1.1.1 *Pra-listing*

*Pra-listing* adalah cara pendaftaran dimana pemilik bisnis/perusahaan mendaftar secara mandiri kepada Santara untuk mendapatkan modal yang dibutuhkannya. Caranya, pemilik bisnis atau perusahaan bisa login ke akun Santara terlebih dahulu, kemudian pilih menu "*Home*", lalu klik tombol "Saya ingin mendaftar bisnis".

Kemudian, pemilik usaha atau perusahaan dapat mengisi informasi tentang usaha yang akan didaftarkan, mengunggah gambar kegiatan usaha, mengunggah

prospektus, dan mengirimkan tautan video yang berisi kegiatan usaha dan sambutan pemilik usaha pada formulir yang tersedia. Setelah melengkapi semua persyaratan, informasi bisnis akan ditampilkan di fungsi yang telah terdaftar sebelumnya. Untuk mempercepat proses seleksi pada masa pra-listing, pemilik usaha atau perusahaan hanya perlu menyalin prospektus dan format video emiten yang tercatat sebelumnya. Pemilik bisnis atau perusahaan juga dapat menghubungi customer support Santara untuk mencari informasi tentang keberlanjutan proses pengajuan.

#### 4.2.1.1.2 *Direct Approach*

Sedangkan *direct approach* adalah metode pendaftaran yang mana bukan pemilik bisnis atau perusahaan sendiri yang mendaftar, namun PT. Santara Daya Inspiratama yang melakukan pendekatan kepada pemilik bisnis atau perusahaan. *Direct approach* akan dilakukan oleh Santara ketika ada pemilik bisnis atau perusahaan yang memiliki usaha bagus dan berpeluang atau berpotensi untuk *scale up*, akan tetapi belum memiliki akses permodalan yang memadai dan belum mengetahui informasi mengenai keberadaan Santara. Oleh karena itu Santara yang mendekati pemilik bisnis atau perusahaan tersebut untuk dievaluasi terlebih dahulu dan

apabila memang layak maka bisa dilakukan tahap penawaran saham. Dengan demikian maka visi *scale up* UMKM Indonesia akan lebih cepat terealisasi apabila juga terdapat peran aktif dari internal Santara.

Selain itu, di Santara juga terdapat tahapan *pre-listing*, ini adalah komite penerbitan yang terdiri dari perusahaan saham yang baru saja terdaftar sebagai calon emiten di Santara dan mendapatkan dukungan dari pengguna Santara. Pengguna Santara, khususnya calon investor, dapat belajar memberikan komentar dan memberikan dukungan kepada perusahaan yang disukainya, sehingga dapat langsung menjadi anggota tim penyeleksi penerbitan saham. Perusahaan atau calon emiten yang berhasil memperoleh dukungan tertentu dapat langsung memasuki proses penerbitan saham ke papan utama.

#### 4.2.1.2 *Screening* Bisnis di Platform Santara

Setelah pemilik bisnis atau perusahaan terdaftar, tahapan atau proses seleksi tertentu akan dilanjutkan ke dalam kegiatan review penerbit yang dilakukan oleh tim independen Santara. Berdasarkan peraturan internal dan peraturan perusahaan, beberapa tahapan telah dilaksanakan, seperti kegiatan pra-penyaringan dan analisis lebih lanjut terhadap calon penerbit. Didukung dengan fitur yang ada,

pengguna dapat secara bersama-sama me-review dan mengevaluasi usaha yang mendaftar untuk menjadi penerbit di Santara. Dengan cara ini, evaluasi atau proses seleksi akan lebih obyektif dan komprehensif.

Tidak hanya sampai di situ, PT Santara Daya Inspiratama juga memiliki standar dalam *screening* awal kepada pemilik bisnis atau perusahaan yang ingin menjadi penerbit, meskipun pada dasarnya semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menawarkan saham di Santara. Namun ada 3 (tiga) syarat umum yang menjadi penilaian tim independen Santara, yaitu penerbit tersebut harus *profitable*, *accountable*, dan *sustainable*.

*Profitable* (menguntungkan) artinya sejauh mungkin usaha yang terdaftar adalah usaha yang sudah ada, sudah ada pelanggannya, dan sudah menghasilkan. Bukan hanya permulaan atau eksperimen. Meski merupakan bisnis baru, pemilik bisnis harus memiliki pengalaman bisnis yang terbukti.

*Accountable* (akuntabilitas) artinya Santara mencari usaha yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa menjalankan usahanya melalui tata kelola yang jelas dan transparan. Divisi organisasi yang jelas, laporan keuangan publik, legitimasi yang jelas, kredibilitas pemilik yang jelas, dan catatan bisnis yang jelas.

*Sustainable* (keberlanjutan) berarti Santara dan pemilik bisnis ingin perusahaan bertahan atau tumbuh dalam jangka panjang, bukan

sebatas tren sementara atau usaha yang memiliki potensi penurunan dalam beberapa tahun mendatang.

Bisnis yang hendak melakukan penawaran saham haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), karena jika telah berbentuk PT dapat mengindikasikan kesungguhan bisnis tersebut untuk *scale up* dan lebih besar dari sebelumnya.

#### 4.2.2 Instrumen yang Diinvestasikan dalam Pelaksanaan Equity Crowdfunding

Ditinjau secara operasional dan kegiatan usaha/bisnisnya, produk/layanan *equity crowdfunding* ini cukup fleksibel. Seperti yang sudah disinggung pada bab paparan data diatas, bahwa platform *crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara atau intermediari yang mempertemukan antara investor dan penerbit, artinya lembaga yang menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

Selain itu sesuai POJK No 37 tahun 2018 bahwa *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal, tapi penawaran sahamnya melalui Layanan Urun Dana (platform *equity crowdfunding*) tidak melalui bursa efek/saham. Layanan *equity crowdfunding* juga bisa diwadahi oleh lembaga-lembaga keuangan mulai dari koperasi syari'ah, BMT, perusahaan modal vetura, perbankan, perusahaan efek dan lain

sebagainya atau oleh platform *crowdfunding* seperti PT. Santara Daya Inspiratama.

Mengacu pada data wawancara dengan Ibu Nadia yang merupakan salah satu *customer service* Santara.id yang mengemukakan bahwa Equity Crowdfunding berbeda dengan BEI tetapi mirip secara mekanisme dengan BEI antara lain yaitu sama halnya dengan saham-saham yang diperjualbelikan di BEI, saham-saham yang diterbitkan melalui platform *equity crowdfunding* ini juga disimpan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sama halnya dengan saham di BEI, saham ini juga menimbulkan biaya modal bagi penerbit berupa deviden yang dibagikan kepada investor. Selain itu, entitas penerbit juga harus membayar *fee* dan *annual fee* kepada penyelenggara sebagai perusahaan yang memberi jasa urun dana. Biaya lain yang harus dikeluarkan oleh entitas penerbit adalah berkaitan dengan biaya untuk penyusunan prospektus dan profil bisnis, laporan penggunaan dana, laporan keuangan bulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan tahunan yang harus diserahkan kepada OJK. Biaya-biaya ini harus dipertimbangkan oleh entitas calon penerbit saham ketika mempertimbangkan apakah mau melakukan penghimpunan dana melalui *equity crowdfunding* atau tidak, mengingat dana maksimal yang boleh dihimpun melalui platform *equity crowdfunding* selama maksimal 12 bulan adalah sebesar 10 miliar rupiah. Hal tersebut mengacu pada PP Nomor 7

Tahun 2021, jika ingin memulai menjalankan bisnis menggunakan skema usaha mikro atau UMKM, besaran modal yang berlaku paling besar mencapai 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaa mikro, kecil, dan menengah pasal 6 yang membahas mengenai kriteria UMKM disebutkan bahwa:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:



- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, maka untuk mendaftar sebagai perusahaan penerbit di PT Santara Daya Inspiratama dalam platform *Equity Crowdfunding* pelaksanaannya para pemilik usaha minimal usahanya termasuk kedalam kategori usaha kecil dimana dalam melaksanakan kegiatan pendanaan usahanya tercatat memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha itu berdiri atau dapat juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan beberapa paparan data diatas mengenai mekanisme, aturan dan hukum *equity crowdfunding*. Maka *equity*

*crowdfunding* tidak dapat lepas oleh keterikatan instrumen dalam bentuk dana atau finansial, karena dalam mekanismenya pun *equity crowdfunding* menggunakan saham untuk berinvestasi dan secara hukum juga melampirkan POJK sebagai aturan resmi yang mengatur tata cara dan berjalannya *equity crowdfunding* sebagai platform keuangan dengan basis *finansial technology*.

#### 4.2.3 *Equity Crowdfunding* sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi

Dalam mekanismenya terdapat beberapa perbedaan *Equity Crowdfunding* dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain entitas yang menerbitkan saham melalui platform *equity crowdfunding* tidak diharuskan untuk menerbitkan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi mengatakan bahwa entitas penerbit saham harus menyerahkan laporan keuangan minimal mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Selain harus menyerahkan laporan tahunan kepada OJK, entitas penerbit juga harus melaporkan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari minimal laporan laba rugi setiap bulan. Selain itu, entitas penerbit juga harus melaporkan minimal laba rugi dan neraca setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut merupakan salah satu alasan beberapa UMKM

lebih memilih bergabung dengan platform *equity crowdfunding*, selain lebih mudah dibandingkan dengan platform pendanaan lain hal ini juga memberikan ilmu atau pengetahuan mengenai prosedur perdagangan saham bisnisnya. Hal ini dikarenakan beberapa UMKM atau bisnis yang telah memperoleh pendanaan penuh dari *equity crowdfunding* diharapkan dalam dua tahun sudah dapat melakukan IPO atau penjualan saham perdana di bursa efek. Tujuannya yaitu tentu agar UMKM dapat memperoleh pasar investasi yang lebih luas.

Keinginan *equity crowdfunding* untuk meningkatkan kelas UMKM sangatlah disambut baik, akan tetapi tepatnya pada 2 Maret 2020 kasus positif Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia dan pada 1 April 2020 mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. UMKM di masa pandemi Covid-19 mulai bergantian gulung tikar karena tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Pada tahun yang sama beberapa UMKM yang mulai bergabung dengan platform *equity crowdfunding* Santara mulai merangkak membangun bisnisnya di tengah-tengah pandemi. Dengan melihat data yang diberikan narasumber UMKM yang menerbitkan sahamnya di Santara, terdapat beberapa UMKM yang hendak menggunakan dana hasil dari penawaran sahamnya di

platform *equity crowdfunding* tersebut untuk pembukaan cabang baru di masa pandemi. *Equity Crowdfunding* dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan atau cara mendapatkan modal bagi pemilik UMKM dalam menumbuhkan bisnisnya selain cara konvensional misalnya modal usaha yang didapatkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Koperasi, Peer to Peer Lending, pinjaman KTA (Kredit tanpa Agunan), Kredit Multiguna, pinjaman E-commerce, pinjaman online dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa *equity crowdfunding* dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk membangkitkan UMKM pada masa pandemi.

Sebagai alternatif pendanaan bisnis, *equity crowdfunding* Santara mendapat respon positif baik bagi pelaku bisnis UMKM maupun investor. Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya pelaku bisnis UMKM dan juga investor yang terdaftar di Santara, bersumber dari data laman sosial media Santara hingga saat ini, terdapat sekitar 90 bisnis UMKM yang telah memperoleh fasilitas pendanaan dengan sistem *equity crowdfunding*.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data penelitian yang peneliti dapat baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, terdapat beberapa kesimpulan mengenai hasil penelitian ini diantaranya:

1. Prosesi mekanisme pelaksanaan *equity crowdfunding* meliputi *listing* bisnis pada platform *equity crowdfunding*. Untuk membuat *listing* bisnis harus mempersiapkan profil bisnis dan memaparkan prospek bisnis kedepannya. Setelah itu platform *equity crowdfunding* akan mengambil alih untuk melakukan screening bisnis dengan 3 syarat umum yaitu *profitable*, *accountable*, dan *sustainable*.
2. Alasan dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* hanya menggunakan uang sebagai instrumen investasi dan bukan berupa investasi barang disebabkan oleh mekanisme pelaksanaan *equity crowdfunding* yang berdasar pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang layanan urun dana melalui saham berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Selain itu dalam pelaksanaan *Equity Crowdfunding* berdasar pula pada Undang-

Undang yang menjelaskan mengenai kekayaan bersih yang dimiliki para pemilik usaha.

3. *Equity crowdfunding* dapat menjadi opsi pembiayaan UMKM pada masa pandemi melalui kesempatan mendapatkan dana tambahan. *Equity Crowdfunding* dapat menjadi cara alternatif pembiayaan UMKM dengan mekanisme yang lebih mudah selain menggunakan jasa perbankan atau layanan pendanaan lainnya. Selain itu, melalui platform *equity crowdfunding*, entitas bisnis dapat mempromosikan usahanya sehingga dapat mendongkrak kinerja dan nilai bisnisnya.

## 5.2 Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan setelah mengadakan penelitian mengenai *equity crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan di masa pandemi, diantaranya:

1. Bagi penyelenggara layanan urun dana diharapkan lebih transparan pada segala bidang dan sudut dalam pelaksanaan transaksi *equity crowdfunding*, supaya pengguna layanan urun dana lebih percaya dan merasa aman dalam bertransaksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di bidang yang sama hendaknya peneliti menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan layanan urun dana *equity crowdfunding*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. <https://dalamislam.com/hukumislam/ekonomi/hukum->
- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective. *Digital Business Models: Understanding Strategies*, 25–26. <https://www.researchgate.net/publication/228468454>
- Biancone, P. Pietro, Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: Business Model Sharia Compliant. *European Journal of Islamic Finance*, No. 4. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Devika, F. (2020). *To'oto: Perilaku Pengembalian Investasi Kepala Keluarga Masyarakat Sampang Madura*.
- Erdinata, F. (2021). *Hifdzu Mal Dalam Financial Technology Berbasis Sistem Equity Crowdfunding (Studi Kasus di PT Santara Daya Inspiratama)*.
- Forbes, H., & Schaefer, D. (2017). Guidelines for Successful Crowdfunding. *Procedia CIRP*, 60, 398–403. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>
- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2019). Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1041–1053. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0022>
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hossain, M., & Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges. *Entrepreneurship Research Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045>
- Hsueh, S.-C., & Kuo, C.-H. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering - ICIBE 2017*, 30–33. <https://doi.org/10.1145/3133811.3133823>
- Humas LIPI. (2020, June 30). *Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID-19*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hutomo, C. I. (2019). Layanan Urus Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 24 No. 2(E-ISSN 2406-7385), 65–74. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/konsep->

- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis (Pertama)*. BPFE Yogyakarta.
- Irawati, I. (2019). *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. 4 No. 2.
- Kamaruddin, M. H., Shahrul, M., & Bin Ishak, I. (2020). Islamic Crowdfunding Platform As An Alternative Book Fundraising In Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(e-ISSN: 2636 – 9419), 2. <https://www.researchgate.net/publication/346527669>
- Khabibah, N. A., & Wira Bharata, R. (2021). *Equity Crowdfunding sebagai Opsi Penyelamatan UMKM dari Krisis Akibat Pandemi*. 20(1). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.688>
- Khatibah, K. (2011). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 05, 36–39.
- Kurniawan, H., & Budi, A. (2018). Implementasi Crowdfunding Untuk Pengembangan Sistem Informasi Startup Berbasis Android. *Jurnal Informatika Dan Bisnis*, 7 No.1.
- Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., Prodi, M., Syariah, P., & Surabaya, U. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3, 1.
- Nugroho, A. Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>
- Rahmah Sari, N., Bulutoding, L., Aditiya, R., & Jannah, R. (n.d.). *Volume 6 Nomor 2 Ed. 2020*, 198–213. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.19037>
- Ramos, J., & Stewart, J. (2014). *Crowdfunding and the Role of Managers in Ensuring the Sustainability of Crowdfunding Platforms (Third Main Title Line Third Line)*. <https://doi.org/10.2791/76003>
- Salam, N. (2020). *Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6 No.1, 41–53.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (1st, Cet. 1 ed.). Graha Ilmu.



- Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding Of Small Entrepreneurial Ventures. In *Roetersstraat* (Vol. 11). <http://ssrn.com/abstract=1699183>
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Revisi). PT. Refika Aditama.
- Smith, T. (2022, July 14). Crowdfunding: What It Is, How It Works, Popular Websites. *Investopedia*.
- Supriyanto, E. (2005). Macam-Macam Testing Sistem Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, X(1), 45–49.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah dan Potensinya sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *'Adliya*, 13 No.2, 229–245. <https://binus.ac.id>
- Tuomi, K., & Harrison, R. T. (2017). A comparison of equity crowdfunding in four countries: Implications for business angels. *Strategic Change*, 26(6), 609–615. <https://doi.org/10.1002/jsc.2172>
- Wahjono, S. I., Marina, A., Widayat, & Nasir, M. (2017). Islamic Crowdfunding: A Comparative Analytical Study on Halal Financing. *Global Conference on Business and Finance Proceedings*, 12(ISSN 1941-9589), 242–246.
- Yuliana, I. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*. UIN-Maliki Press.

## PEDOMAN WAWANCARA

### **“Equity Crowdfunding: Alternatif Pembiayaan Di Masa Pandemi”**

#### **Platform Santara.id dan Mekanismenya**

1. Bagaimana cara mendaftarkan bisnis di platform *Equity Crowdfunding*?
2. Apa saja yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan bisnis di platform *Equity Crowdfunding*?
3. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi pelaku UKM untuk bisa bergabung di pendanaan *Equity Crowdfunding*?
4. Seberapa tingkatan UKM yang dapat bergabung (maksimal/minimal besar sebuah usaha)?
5. Apa yang membedakan Investasi di platform *Equity Crowdfunding* dengan di BEI?
6. Dalam berinvestasi, apa saja resiko yang dihadapi? Apakah sama dengan berinvestasi di Bursa Efek?

#### **Menggunakan instrumen uang dalam menjalankan investasi.**

1. Mengapa dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* hanya instrumen berupa uang yang diinvestasikan bukan berupa barang yang lebih stabil?  
(contoh: menggunakan alat atau instrumen yang dimiliki investor yang dapat digunakan oleh pemilik ukm) gerobak, mesin, dll

#### **Ketertarikan Masyarakat terhadap *Equity Crowdfunding* pada masa pandemi *Covid-19*.**

1. Ada berapa UKM yang saat ini bergabung di *Equity Crowdfunding*?
2. Bagaimana situasi yang dialami Santara.id sesudah adanya pandemi *Covid-19*?
3. Kategori UMKM mana yang lebih banyak bergabung dengan *Equity Crowdfunding*?



4. Apa yang membuat seseorang/badan usaha tertarik bergabung di *Equity Crowdfunding* pada masa Covid-19?
5. Bagaimana reputasi *Equity Crowdfunding* dalam konteks islami terhadap pelaku UKM?

**Pertanyaan Penunjang Data dengan UMKM Penerbit Santara di Malang Raya sebagai Subyek.**

1. Apa yang membuat anda tertarik dengan *equity crowdfunding*?
2. Mengapa anda memilih *equity crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan usaha anda?
3. Bagaimana bisnis anda berjalan setelah bergabung dengan platform *Equity Crowdfunding*?
4. Selama bergabung dengan platform *equity crowdfunding*, apakah ada resiko yang dihadapi?
5. Jika ada kendala yang dihadapi ketika anda bergabung dengan platform *equity crowdfunding*, bagaimana anda mengatasi kendala tersebut?

(Sumber: Fariz(2021), Devika (2020) dan Nugroho (2019))

## Hasil Observasi Mekanisme *Equity Crowdfunding*





*Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara*

Wawancara Bersama Ibu Nadia selaku Customer Service Santara.id



Wawancara bersama Ibu Ainun selaku Customer Service Beautylux



Wawancara bersama Ibu Imelda selaku Penanggungjawab Waroenk Ramen Hits cabang Batu



Wawancara bersama Bapak Roni selaku Penanggungjawab Kandang Jaya Farm Poultry



Gambar Lokasi dan Produk Beautylux



Gambar Lokasi dan Produk Ramen Hits





Gambar Produk dan Pakan Jaya Farm Poultry



## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Musfita Septian  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 September 1998  
Alamat Asal : Jl. Sidoluur RT/03 RW/01 Malang  
Telepon/Hp : 082131933292  
E-mail : musfita98@gmail.com  
Facebook : Musfita Septian

### **Pendidikan Formal**

2006-2011 : SD Negeri 02 Ngadilankung  
2011-2014 : SMP Negeri 01 Kepanjen  
2014-2017 : SMA Negeri 01 Kepanjen  
2018-2020 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2018-2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2019 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki tahun 2020

Malang, 22 Desember 2022

Musfita Septian





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji Endah Purnamasari, M.M  
NIP : 198710022015032004  
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : MUSFITA SEPTIAN  
NIM : 18510211  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan  
Judul Skripsi : **Equity Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM di Masa Pandemi**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	23%	5%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Desember 2022  
UP2M



Puji Endah Purnamasari, M.M